



**P U T U S A N**  
**Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>RAHMAD FAJAR MULYA BIN YUSLI;</b>
Tempat Lahir	: Kampung Baro;
Umur / Tanggal lahir	: 27 tahun / 10 Januari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Kampung Baro, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2023;

Terdakwa Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD FAJAR MULYA BIN YUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan melakukan Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD FAJAR MULYA BIN YUSLI dengan pidana penjara 15 (Lima Belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Lembar Baju Kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna Hitam Abu-Abu;
  - 2) 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans warna Biru;
  - 3) 1 (satu) Buah Gelang Karet warna Hitam;
  - 4) 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam;
  - 5) 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru;
  - 6) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi : BL 6240 TU atas nama SITI HAJAR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna Biru tanpa Nomor Polisi;
- 8) 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna Hitam;
- 9) 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans warna Hitam;
- 10) 1 (satu) Lembar Jaket Lee warna Biru;
- 11) 1 (satu) Lembar Baju oblong warna Abu-Abu Kebiruan;
- 12) 1 (satu) Buah Handphone Android merk Xiaomi warna Gold;
- 13) 1 (satu) Buah Handphone Android merk Samsung warna Hitam;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam-Putih dengan Nomor Polisi: BL 6761 TN.

Digunakan dalam perkara saksi M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli;
2. Menyatakan Terdakwa Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-08/ASEL/06/2023, tertanggal 02 Januari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersama dalam Dakwaan alternatif kedua Pasal 181 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli dengan hukuman seringan-ringanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan, ingin memperbaiki diri, keadaan ibu Terdakwa sudah berusia lanjut dan saat ini Terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan Permohonan Terdakwa;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

**Primair**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD FAJAR MULYA Bin YUSLI, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Dusun Leuhong Gampog Siurai-urui Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di jalan kebun di dekat kebun sawit milik saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 terdakwa dan saksi M. NASIR Bin MAHIDON Alias AGAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat milik korban M. IQBAL guna membeli Narkotika jenis Sabu ke Kota Medan (Sumatera Utara) namun korban hanya mengetahui saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu ke Nagan Raya (Aceh). Sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dan saksi M. NASIR Bin MAHIDON berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sampai di Kota Medan pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB lalu terdakwa dan saksi M. NASIR Bin MAHIDON menginap di rumah sdr. SUPARDI yang merupakan kakak ipar dari terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB, SUPARDI memakai sepeda motor tersebut dan baru kembali ke rumahnya pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB tetapi tanpa membawa sepeda motor milik korban melainkan berjalan kaki lalu SUPARDI beralasan bahwasannya sepeda motor tersebut ditangkap pihak Kepolisian Medan saat kawan dari SUPARDI membawa Narkotika jenis Sabu dan kawannya tersebut meminta tebusan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, saksi M. NASIR Bin MAHIDON menghubungi korban dan memberitahukan hal tersebut sehingga korban menjadi marah serta tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Lalu sekira pukul 17.30 WIB saksi M. NASIR Bin MAHIDON menyatakan kepada terdakwa bahwasanya saksi M. NASIR Bin

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHIDON akan menghabisi/membunuh korban jika korban terus-terusan mendesaknya, yang mana saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengatakan kepada terdakwa "kek mana, kita habisin disini?".

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, korban sampai di Kota Medan di rumah SUPARDI namun tetap tidak ada kejelasan mengenai sepeda motor tersebut yang ada hanya masalah uang tebusan sepeda motor tersebut lalu pada sekira pukul 19.30 WIB korban bersama saksi M. NASIR Bin MAHIDON pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel untuk mencari uang tebusan tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi M. NASIR Bin MAHIDON menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh sdr. LAMANG yang tinggal di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, maka pada sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Kota Medan dengan menggunakan mobil travel dan tiba di rumah korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi M. NASIR Bin MAHIDON berkumpul bersama dengan saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDDIN dan sdr. JARDI KASMAN di kebun milik saksi SALUR AMIN di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sambil makan mie di salah satu pondok kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 2). Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya pada saksi SALUR AMIN apakah punya Narkotika jenis Sabu-sabu. Lalu dijawab tidak ada oleh saksi SALUR AMIN. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON meminjam Handphone milik saksi SALUR AMIN untuk menghubungi korban M. IQBAL agar datang ke lokasi tersebut sambil membawa Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan terdakwa. Dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut korban M. IQBAL menyanggupi untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai makan mie dan sambil menunggu korban M. IQBAL datang, lalu saksi SALUR AMIN pergi menuju pondok lain di kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 1) untuk mulai bekerja. Tidak lama kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON menyusul menuju pondok 1. Saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON melihat saksi SALUR AMIN sedang bekerja memotong buah sawit dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya kepada saksi SALUR AMIN apakah saksi

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





SALUR AMIN memiliki tali dan karung, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN “ada”, sambil menunjuk ke arah tali dan karung yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Melihat tali dan karung tersebut saksi M. NASIR Bin MAHIDON menanyakan lagi kepada saksi SALUR AMIN apakah ada karung yang lebih besar, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN hanya itu yang ada. Selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya lagi, apakah ada parang, lalu dijawab oleh saksi SALUR AMIN “Parang ini yang ada, untuk apa?” sambil saksi SALUR AMIN menunjuk parang yang digunakannya untuk memotong sawit. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON menjawab “Nanti kayaknya ada yang mau saya habisi”. Mendengar hal tersebut saksi SALUR AMIN bertanya lagi “Siapa?”, dan dijawab oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON “nanti kamu akan tahu sendiri”.

Bahwa selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON kembali ke pondok 2 menunggu kedatangan korban M. IQBAL. Sekira 1 (satu) jam lebih kemudian korban M. IQBAL tiba di kebun tersebut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan kemudian bersama dengan saksi SALUR AMIN dan Sdr. JARDI KASMAN, mereka berdua mendatangi pondok 2 dimana saksi M. NASIR Bin MAHIDON sudah menunggu. Selanjutnya mereka mulai menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama yang telah dibawa oleh korban M. IQBAL. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengajak korban M. IQBAL untuk pergi ke rumah BG LAMANG untuk mengurus sepeda motor milik korban M. IQBAL yang hilang di Medan saat digunakan oleh Saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Kemudian terdakwa keluar dari pondok 2 tersebut diikuti oleh korban M. IQBAL. Pada saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya diam-diam kepada saksi SALUR AMIN mengenai dimana parang milik saksi SALUR AMIN yang tadinya digunakannya, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN bahwa parang tersebut berada di Pondok 1 dimana saksi SALUR AMIN memotong sawit. Selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengikuti korban M. IQBAL menuju jalan keluar yang melewati Pondok 1. Sambil berjalan, korban M. IQBAL berkata kepada Saksi M. NASIR Bin MAHIDON “kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”.

Bahwa sesampainya di Pondok 1, korban M. IQBAL terus berjalan menuju pintu keluar kebun, sedangkan saksi M. NASIR Bin MAHIDON singgah ke Pondok 1 untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SALUR AMIN. Saat itu terdakwa menghampiri saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan bertanya “untuk apa parang itu?” dan dijawab oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON “mau



ku habisi M.IQBAL". Selanjutnya terdakwa dan saksi M. NASIR Bin MAHIDON bersama-sama menyusul korban M. IQBAL ke arah pintu keluar kebun. Sementara terdakwa menuju parkiran sepeda motor, saksi M. NASIR Bin MAHIDON berjalan semakin mendekati korban M. IQBAL dari arah belakangnya. Lalu kira-kira dalam jarak 1 (satu) meter, saksi M. NASIR Bin MAHIDON membacokkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan tersebut ke arah bagian belakang sebelah kanan kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kiri belakang kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban M. IQBAL terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah dari kepalanya.

Bahwa setelah itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON menggeser tubuh korban M. IQBAL ke arah dalam parit pinggir jalan sejauh kurang lebih 1,5 meter dari posisi awal korban M. IQBAL terjatuh. Kemudian terdakwa datang menghampiri saksi M. NASIR Bin MAHIDON dengan membawa sepeda motor. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON meminta bantuan terdakwa untuk mengangkat tubuh korban M. IQBAL. Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON dengan dibantu terdakwa mengangkat tubuh korban M. IQBAL dengan menggunakan kedua tangan bersama-sama ke arah dalam semak-semak. Saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengangkat pada posisi kedua kaki korban M. IQBAL sedangkan terdakwa mengangkat pada posisi menggenggam baju bagian atas korban M. IQBAL. Ketika baru diangkat beberapa meter sebelum sampai semak semak, pegangan tangan terdakwa pada baju korban terlepas. Setelah itu terdakwa meninggalkan begitu saja tubuh korban M. IQBAL dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan. Sedangkan Saksi M. NASIR Bin MAHIDON merogoh saku celana korban M. IQBAL dan mengambil uang dan Handphone milik korban M. IQBAL lalu menyimpannya di saku celana saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Setelah berfikir beberapa saat, Saksi M. NASIR Bin MAHIDON merasa bahwa posisi tubuh korban M. IQBAL masih terlalu dekat dengan jalan lintas, sehingga saksi M. NASIR Bin MAHIDON memanggil kembali terdakwa untuk membantunya memindahkan lagi tubuh korban M. IQBAL lebih jauh ke dalam semak-semak. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan membantu saksi M. NASIR Bin MAHIDON untuk memindahkan tubuh korban M. IQBAL dengan cara diangkat menggunakan tangan. Setelah tubuh korban M. IQBAL berhasil dipindahkan beberapa meter lagi ke dalam semak semak, lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON menutupi tubuh korban M. IQBAL tersebut dengan menggunakan tumbuhan semak-semak yang ada ditempat tersebut sehingga



tidak lagi terlihat dari pinggir jalan. Saat itu juga saksi M. NASIR Bin MAHIDON mendengar saksi SALUR AMIN yang sedang berada di Pondok 1 mengatakan “jangan disitu kalian buang, habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian” mendengar hal tersebut saksi M. NASIR Bin MAHIDON tidak menghiraukannya. Kemudian dengan parang yang masih ada ditangannya, saksi M. NASIR Bin MAHIDON menuju kembali ke Pondok 2 untuk mengambil jaket milik saksi M. NASIR Bin MAHIDON yang tertinggal, namun dihalangi oleh saksi SALUR AMIN dengan mengatakan “jangan kamu masuk, jangan kamu bawa parang itu ke kebun saya”. Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON membuang parang tersebut di semak-semak diluar pintu masuk kebun saksi SALUR AMIN. Baru setelah itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON pergi mengambil jaket saksi M. NASIR Bin MAHIDON di Pondok 2 dan selanjutnya meninggalkan kebun tersebut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa perbuatan saksi M. NASIR Bin MAHIDON sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan korban M. IQBAL kehilangan nyawa atau mengalami kematian dengan kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 oleh Dr. RIKA MAYASARI pada Rumah Sakit UMum Daerah Dr. YULIDDIN AWAY Tapaktuan, dengan hasil yang pada pokoknya : pada tubuh korban korban M. IQBAL ditemukan atau terdapat luka bacok dibagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{3}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm. Kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar.

Bahwa perbuatan saksi M. NASIR Bin MAHIDON bersama-sama menghilangkan nyawa korban M. IQBAL adalah dikarenakan korban selalu mengancam akan memenjarakan saksi M. NASIR Bin MAHIDON akibat dari masalah hilangnya sepeda motor korban di Medan saat digunakan oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Hal itu menyebabkan saksi M. NASIR Bin MAHIDON merasa kesal pada korban dan berniat untuk menghilangkan nyawa korban M. IQBAL di kebun tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

#### **Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD FAJAR MULYA Bin YUSLI, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Dusun Leuhong Gampog Siurai-





urair Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di jalan kebun di dekat kebun sawit milik saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDIN atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi M. NASIR Bin MAHIDON berkumpul bersama dengan saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDDIN dan sdr. JARDI KASMAN di kebun milik saksi SALUR AMIN di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sambil makan mie di salah satu pondok kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 2). Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya pada saksi SALUR AMIN apakah punya Narkotika jenis Sabu-sabu. Lalu dijawab tidak ada oleh saksi SALUR AMIN. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON meminjam Handphone milik saksi SALUR AMIN untuk menghubungi korban M. IQBAL agar datang ke lokasi tersebut sambil membawa Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan terdakwa. Dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut korban M. IQBAL menyanggupi untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai makan mie dan sambil menunggu korban M. IQBAL datang, lalu saksi SALUR AMIN pergi menuju pondok lain di kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 1) untuk mulai bekerja. Tidak lama kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON menyusul menuju pondok 1. Saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON melihat saksi SALUR AMIN sedang bekerja memotong buah sawit dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya kepada saksi SALUR AMIN apakah saksi SALUR AMIN memiliki tali dan karung, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN “ada”, sambil menunjuk ke arah tali dan karung yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Melihat tali dan karung tersebut saksi M. NASIR Bin MAHIDON menanyakan lagi kepada saksi SALUR AMIN apakah ada karung yang lebih besar, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN hanya itu yang ada. Selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya lagi, apakah ada parang, lalu dijawab oleh saksi SALUR AMIN “Parang ini yang ada, untuk apa?” sambil saksi SALUR AMIN menunjuk parang yang digunakannya untuk memotong sawit. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON menjawab “Nanti kayaknya ada yang mau saya habisi”. Mendengar hal tersebut saksi SALUR AMIN bertanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi “Siapa?”, dan dijawab oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON “nanti kamu akan tahu sendiri”.

Bahwa selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON kembali ke pondok 2 menunggu kedatangan korban M. IQBAL. Sekira 1 (satu) jam lebih kemudian korban M. IQBAL tiba di kebun tersebut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan kemudian bersama dengan saksi SALUR AMIN dan Sdr. JARDI KASMAN, mereka berdua mendatangi pondok 2 dimana saksi M. NASIR Bin MAHIDON sudah menunggu. Selanjutnya mereka mulai menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama yang telah dibawa oleh korban M. IQBAL. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengajak korban M. IQBAL untuk pergi ke rumah BG LAMANG untuk mengurus sepeda motor milik korban M. IQBAL yang hilang di Medan saat digunakan oleh Saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Kemudian terdakwa keluar dari pondok 2 tersebut diikuti oleh korban M. IQBAL. Pada saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya diam-diam kepada saksi SALUR AMIN mengenai dimana parang milik saksi SALUR AMIN yang tadinya digunakannya, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN bahwa parang tersebut berada di Pondok 1 dimana saksi SALUR AMIN memotong sawit. Selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengikuti korban M. IQBAL menuju jalan keluar yang melewati Pondok 1. Sambil berjalan, korban M. IQBAL berkata kepada Saksi M. NASIR Bin MAHIDON “kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”.

Bahwa sesampainya di Pondok 1, korban M. IQBAL terus berjalan menuju pintu keluar kebun, sedangkan saksi M. NASIR Bin MAHIDON singgah ke Pondok 1 untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SALUR AMIN. Saat itu terdakwa menghampiri saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan bertanya “untuk apa parang itu?” dan dijawab oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON “mau ku habisi M.IQBAL”. Selanjutnya terdakwa dan saksi M. NASIR Bin MAHIDON bersama-sama menyusul korban M. IQBAL ke arah pintu keluar kebun. Sementara terdakwa menuju parkir sepeda motor, saksi M. NASIR Bin MAHIDON berjalan semakin mendekati korban M. IQBAL dari arah belakangnya. Lalu kira-kira dalam jarak 1 (satu) meter, saksi M. NASIR Bin MAHIDON membacokkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan tersebut ke arah bagian belakang sebelah kanan kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kiri belakang kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban M. IQBAL terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah dari kepalanya.

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



Bahwa setelah itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON menggeser tubuh korban M. IQBAL ke arah dalam parit pinggir jalan sejauh kurang lebih 1,5 meter dari posisi awal korban M. IQBAL terjatuh. Kemudian terdakwa datang menghampiri saksi M. NASIR Bin MAHIDON dengan membawa sepeda motor. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON meminta bantuan terdakwa untuk mengangkat tubuh korban M. IQBAL. Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON dengan dibantu terdakwa mengangkat tubuh korban M. IQBAL dengan menggunakan kedua tangan bersama-sama ke arah dalam semak-semak. Saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengangkat pada posisi kedua kaki korban M. IQBAL sedangkan terdakwa mengangkat pada posisi menggenggam baju bagian atas korban M. IQBAL. Ketika baru diangkat beberapa meter sebelum sampai semak semak, pegangan tangan terdakwa pada baju korban terlepas. Setelah itu terdakwa meninggalkan begitu saja tubuh korban M. IQBAL dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan. Sedangkan Saksi M. NASIR Bin MAHIDON merogoh saku celana korban M. IQBAL dan mengambil uang dan Handphone milik korban M. IQBAL lalu menyimpannya di saku celana saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Setelah berfikir beberapa saat, Saksi M. NASIR Bin MAHIDON merasa bahwa posisi tubuh korban M. IQBAL masih terlalu dekat dengan jalan lintas, sehingga saksi M. NASIR Bin MAHIDON memanggil kembali terdakwa untuk membantunya memindahkan lagi tubuh korban M. IQBAL lebih jauh ke dalam semak-semak. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan membantu saksi M. NASIR Bin MAHIDON untuk memindahkan tubuh korban M. IQBAL dengan cara diangkat menggunakan tangan. Setelah tubuh korban M. IQBAL berhasil dipindahkan beberapa meter lagi ke dalam semak semak, lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON menutupi tubuh korban M. IQBAL tersebut dengan menggunakan tumbuhan semak-semak yang ada ditempat tersebut sehingga tidak lagi terlihat dari pinggir jalan. Saat itu juga saksi M. NASIR Bin MAHIDON mendengar saksi SALUR AMIN yang sedang berada di Pondok 1 mengatakan "jangan disitu kalian buang, habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian" mendengar hal tersebut saksi M. NASIR Bin MAHIDON tidak menghiraukannya. Kemudian dengan parang yang masih ada ditangannya, saksi M. NASIR Bin MAHIDON menuju kembali ke Pondok 2 untuk mengambil jaket milik saksi M. NASIR Bin MAHIDON yang tertinggal, namun dihalangi oleh saksi SALUR AMIN dengan mengatakan "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa parang itu ke kebun saya". Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON membuang parang tersebut di semak-semak diluar pintu masuk kebun saksi SALUR AMIN. Baru setelah itu

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. NASIR Bin MAHIDON pergi mengambil jaket saksi M. NASIR Bin MAHIDON di Pondok 2 dan selanjutnya meninggalkan kebun tersebut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa perbuatan saksi M. NASIR Bin MAHIDON sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan korban M. IQBAL kehilangan nyawa atau mengalami kematian dengan kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 oleh Dr. RIKA MAYASARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. YULIDDIN AWAY Tapaktuan, dengan hasil yang pada pokoknya : pada tubuh korban korban M. IQBAL ditemukan atau terdapat luka bacok dibagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{3}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm. Kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar.

Bahwa perbuatan saksi M. NASIR Bin MAHIDON bersama-sama menghilangkan nyawa korban M. IQBAL adalah dikarenakan korban selalu mengancam akan memenjarakan saksi M. NASIR Bin MAHIDON akibat dari masalah hilangnya sepeda motor korban di Medan saat digunakan oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Hal itu menyebabkan saksi M. NASIR Bin MAHIDON merasa kesal pada korban dan berniat untuk menghilangkan nyawa korban M. IQBAL di kebun tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAD FAJAR MULYA Bin YUSLI, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Dusun Leuhong Gampog Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di jalan kebun di dekat kebun sawit milik saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDIN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi M. NASIR Bin MAHIDON berkumpul bersama dengan saksi SALUR AMIN Bin SYAFRUDDIN dan sdr. JARDI KASMAN di kebun milik saksi SALUR AMIN di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sambil makan mie di salah satu pondok kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 2). Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya pada saksi SALUR AMIN apakah punya Narkotika jenis Sabu-sabu. Lalu dijawab tidak ada oleh saksi SALUR AMIN. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON meminjam Handphone milik saksi SALUR AMIN untuk menghubungi korban M. IQBAL agar datang ke lokasi tersebut sambil membawa Narkotika jenis Sabu-sabu bersama dengan terdakwa. Dalam pembicaraan melalui Handphone tersebut korban M. IQBAL menyanggupi untuk membawa Narkotika jenis Sabu-sabu paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai makan mie dan sambil menunggu korban M. IQBAL datang, lalu saksi SALUR AMIN pergi menuju pondok lain di kebun tersebut (selanjutnya disebut Pondok 1) untuk mulai bekerja. Tidak lama kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON menyusul menuju pondok 1. Saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON melihat saksi SALUR AMIN sedang bekerja memotong buah sawit dengan menggunakan sebilah parang, kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya kepada saksi SALUR AMIN apakah saksi SALUR AMIN memiliki tali dan karung, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN “ada”, sambil menunjuk ke arah tali dan karung yang terletak tidak jauh dari pondok tersebut. Melihat tali dan karung tersebut saksi M. NASIR Bin MAHIDON menanyakan lagi kepada saksi SALUR AMIN apakah ada karung yang lebih besar, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN hanya itu yang ada. Selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya lagi, apakah ada parang, lalu dijawab oleh saksi SALUR AMIN “Parang ini yang ada, untuk apa?” sambil saksi SALUR AMIN menunjuk parang yang digunakannya untuk memotong sawit. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON menjawab “Nanti kayaknya ada yang mau saya habisi”. Mendengar hal tersebut saksi SALUR AMIN bertanya lagi “Siapa?”, dan dijawab oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON “nanti kamu akan tahu sendiri”.

Bahwa selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON kembali ke pondok 2 menunggu kedatangan korban M. IQBAL. Sekira 1 (satu) jam lebih kemudian korban M. IQBAL tiba di kebun tersebut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, dan kemudian bersama dengan saksi SALUR AMIN dan Sdr. JARDI KASMAN, mereka berdua mendatangi pondok 2

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





dimana saksi M. NASIR Bin MAHIDON sudah menunggu. Selanjutnya mereka mulai menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama yang telah dibawa oleh korban M. IQBAL. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengajak korban M. IQBAL untuk pergi ke rumah BG LAMANG untuk mengurus sepeda motor milik korban M. IQBAL yang hilang di Medan saat digunakan oleh Saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Kemudian terdakwa keluar dari pondok 2 tersebut diikuti oleh korban M. IQBAL. Pada saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON bertanya diam-diam kepada saksi SALUR AMIN mengenai dimana parang milik saksi SALUR AMIN yang tadinya digunakannya, dan dijawab oleh saksi SALUR AMIN bahwa parang tersebut berada di Pondok 1 dimana saksi SALUR AMIN memotong sawit. Selanjutnya saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengikuti korban M. IQBAL menuju jalan keluar yang melewati Pondok 1. Sambil berjalan, korban M. IQBAL berkata kepada Saksi M. NASIR Bin MAHIDON "kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel".

Bahwa sesampainya di Pondok 1, korban M. IQBAL terus berjalan menuju pintu keluar kebun, sedangkan saksi M. NASIR Bin MAHIDON singgah ke Pondok 1 untuk mengambil 1 (satu) bilah parang milik saksi SALUR AMIN. Saat itu terdakwa menghampiri saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan bertanya "untuk apa parang itu?" dan dijawab oleh saksi M. NASIR Bin MAHIDON "mau ku habisi M.IQBAL". Selanjutnya terdakwa dan saksi M. NASIR Bin MAHIDON bersama-sama menyusul korban M. IQBAL ke arah pintu keluar kebun. Sementara terdakwa menuju parkir sepeda motor, saksi M. NASIR Bin MAHIDON berjalan semakin mendekati korban M. IQBAL dari arah belakangnya. Lalu kira-kira dalam jarak 1 (satu) meter, saksi M. NASIR Bin MAHIDON membacokkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanan tersebut ke arah bagian belakang sebelah kanan kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kiri belakang kepala korban M. IQBAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan korban M. IQBAL terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah dari kepalanya.

Bahwa setelah itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON menggeser tubuh korban M. IQBAL ke arah dalam parit pinggir jalan sejauh kurang lebih 1,5 meter dari posisi awal korban M. IQBAL terjatuh. Kemudian terdakwa datang menghampiri saksi M. NASIR Bin MAHIDON dengan membawa sepeda motor. Kemudian saksi M. NASIR Bin MAHIDON meminta bantuan terdakwa untuk mengangkat tubuh korban M. IQBAL. Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON dengan dibantu terdakwa mengangkat tubuh korban M. IQBAL dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan bersama-sama ke arah dalam semak-semak. Saat itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON mengangkat pada posisi kedua kaki korban M. IQBAL sedangkan terdakwa mengangkat pada posisi menggenggam baju bagian atas korban M. IQBAL. Ketika baru diangkat beberapa meter sebelum sampai semak semak, pegangan tangan terdakwa pada baju korban terlepas. Setelah itu terdakwa meninggalkan begitu saja tubuh korban M. IQBAL dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan. Sedangkan Saksi M. NASIR Bin MAHIDON merogoh saku celana korban M. IQBAL dan mengambil uang dan Handphone milik korban M. IQBAL lalu menyimpannya di saku celana saksi M. NASIR Bin MAHIDON. Setelah berfikir beberapa saat, Saksi M. NASIR Bin MAHIDON merasa bahwa posisi tubuh korban M. IQBAL masih terlalu dekat dengan jalan lintas, sehingga saksi M. NASIR Bin MAHIDON memanggil kembali terdakwa untuk membantunya memindahkan lagi tubuh korban M. IQBAL lebih jauh ke dalam semak-semak. Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi M. NASIR Bin MAHIDON dan membantu saksi M. NASIR Bin MAHIDON untuk memindahkan tubuh korban M. IQBAL dengan cara diangkat menggunakan tangan. Setelah tubuh korban M. IQBAL berhasil dipindahkan beberapa meter lagi ke dalam semak semak, lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON menutupi tubuh korban M. IQBAL tersebut dengan menggunakan tumbuhan semak-semak yang ada ditempat tersebut sehingga tidak lagi terlihat dari pinggir jalan. Saat itu juga saksi M. NASIR Bin MAHIDON mendengar saksi SALUR AMIN yang sedang berada di Pondok 1 mengatakan "jangan disitu kalian buang, habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian" mendengar hal tersebut saksi M. NASIR Bin MAHIDON tidak menghiraukannya. Kemudian dengan parang yang masih ada ditangannya, saksi M. NASIR Bin MAHIDON menuju kembali ke Pondok 2 untuk mengambil jaket milik saksi M. NASIR Bin MAHIDON yang tertinggal, namun dihalangi oleh saksi SALUR AMIN dengan mengatakan "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa parang itu ke kebun saya". Lalu saksi M. NASIR Bin MAHIDON membuang parang tersebut di semak-semak diluar pintu masuk kebun saksi SALUR AMIN. Baru setelah itu saksi M. NASIR Bin MAHIDON pergi mengambil jaket saksi M. NASIR Bin MAHIDON di Pondok 2 dan selanjutnya meninggalkan kebun tersebut bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa perbuatan saksi M. NASIR Bin MAHIDON sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan korban M. IQBAL kehilangan nyawa atau mengalami kematian dengan kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 oleh Dr. RIKA MAYASARI pada Rumah

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Dr. YULIDDIN AWAY Tapaktuan, dengan hasil yang pada pokoknya : pada tubuh korban korban M. IQBAL ditemukan atau terdapat luka bacok dibagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{3}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm. Kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salur Amin Bin Syafruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
  - Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di dekat kebun milik Saksi tepatnya jalan menuju ke arah kebun Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun Saksi di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Adapun yang berada di sekitar lokasi kejadian sebelum dugaan pembunuhan tersebut terjadi yaitu Terdakwa, Saksi sendiri, Saksi M. Nasir, Saksi Jardi Kasman, dan korban;
  - Bahwa Adapun sebelum dugaan pembunuhan tersebut terjadi kami berlima sedang duduk bersama di dalam pondok yang berada di kebun milik Saksi. Saat itu kami ada menggunakan atau menghisap sabu bersama-sama yang dibawa oleh Terdakwa dan Korban. Sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saksi M. Nasir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui HP milik Saksi;
  - Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sebelum peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi, Saksi berpas-pasan di jalan dengan Saksi M. Nasir tepatnya di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi memang

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



sedang mencari Saksi M. Nasir selama ini untuk menagih hutangnya kepada Saksi sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah lama dan belum dibayar kepada Saksi. Kemudian saat itu Saksi kejar Saksi M. Nasir dan kemudian Saksi menyuruh Saksi M. Nasir menghentikan sepeda motornya, saat itu Saksi M. Nasir berboncengan dengan 1 (satu) orang temannya yang pada saat itu Saksi tidak kenali yang sebenarnya adalah korban sendiri. Kemudian Saksi langsung membahas tentang hutang Saksi M. Nasir dengan Saksi, sedangkan temannya tersebut hanya diam saja. Saat itu tidak ada jawaban yang pasti kapan Saksi M. Nasir bisa membayar hutangnya kepada Saksi, lalu Saksi M. Nasir meminta waktu kepada Saksi untuk membayar hutangnya dan Saksi pun saat itu memberikan waktu kepada Saksi M. Nasir untuk membayar hutangnya kepada Saksi. Selanjutnya kami pun masing-masing pergi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi diantar oleh adik kandung Saksi yaitu Saudara Khairil ke kebun Saksi yang berada di Dusun Leuhong Gampong Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, lalu Saudara Khairil langsung pergi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi masuk ke kebun Saksi tersebut dan langsung bekerja saat itu, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Jardi Kasman sampai ke kebun Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, yang mana kemarin sepeda motor milik Saksi mengalami bocor ban dan tinggal kepada Saudara Jardi Kasman untuk diperbaiki. Kemudian kami hanya berbincang saja saat itu. Di kebun Saksi ada memiliki 2 (dua) buah pondok, jarak antara pondok pertama dan pondok kedua berjarak sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter, dan jarak antara pondok pertama dengan jalan pintu masuk ke kebun Saksi yang melewati kebun milik orang lain sejauh kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter. Kemudian pukul 11.00 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil bekal makanan sedangkan Saudara Jardi Kasman tinggal di kebun Saksi, sesampai Saksi di rumah saat itu Saksi langsung mengambil bekal makanan untuk Saksi bawa ke kebun, dan saat dalam perjalanan Saksi berniat singgah di pasar Gampong Koto untuk membeli kertas plastik karena Saksi ingin memperbaiki atap pondok yang sudah bocor, pada saat itulah Saksi M. Nasir menelepon Saksi dan meminta jemput untuk ikut ke kebun Saksi. Saksi menjemput Saksi M. Nasir di rumah salah seorang yang Saksi kenal bernama saudara Adi yang berada di Gampong Lawe Blang Kecamatan Kluet Tengah, kemudian Saksi langsung mendatangi rumah

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjemput Saksi M. Nasir, kemudian Saksi dan Saksi M. Nasir langsung pergi menuju ke kebun Saksi, setibanya kami di kebun Saksi kira-kira pukul 12.30 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi M. Nasir dan Saudara Jardi Kasman duduk-duduk sambil mengobrol dan Saksi kembali bertanya kepada Saksi M. Nasir perihal hutangnya kepada Saksi, kemudian Saksi M. Nasir menyatakan bahwa uang tersebut ada di Korban, lalu Saksi M. Nasir meminjam HP Saksi untuk menelepon Korban di depan Saksi serta memesan untuk datang ke kebun Saksi sekalian membawa narkotika jenis sabu. Lalu sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi sedang bekerja memotong buah sawit di pondok pertama di kawasan dalam kebun Saksi tiba-tiba Korban menelepon ke HP milik Saksi dan mengatakan Korban bersama Terdakwa terjatuh dari sepeda motor saat melintasi gunung di Gampong Paya Ateuk menuju ke lokasi kebun Saksi, lalu Korban meminta agar dijemput ke lokasi tersebut, kemudian Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi M. Nasir yang saat itu berada di pondok dua bersama Saudara Jardi Kasman. Saat itu Saudara Jardi Kasman menjawab, "tidak usah dijemput, jangan manja sekali", lalu Saksi M. Nasir meminta HP Saksi untuk menelepon kembali ke HP Korban, akan tetapi HP Korban sudah tidak aktif saat itu, setelah itu Saksi kembali lagi bekerja memotong buah sawit di pondok pertama diikuti oleh Saksi M. Nasir saat itu, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Korban menelepon kembali ke HP Saksi dan Saksi saat itu langsung memberikan HP Saksi tersebut kepada Saksi M. Nasir, mereka berbicara saat itu dan Saksi M. Nasir mengatakan kepada Korban kalau sudah sampai di jembatan gantung Gampong Si Urai-Urai agar menelepon kembali biar dijemput dikarenakan Korban dan Terdakwa tidak tahu dimana lokasi kebun Saksi. Lebih kurang sekira pukul 15.00 WIB Korban menelepon kembali ke HP Saksi dan mengatakan bahwa mereka sudah sampai di jembatan yang Saksi M. Nasir maksud, selanjutnya Saksi menyuruh Saudara Jardi Kasman untuk menjemput mereka di jembatan gantung tersebut dengan memakai sepeda motor milik Saksi, kira-kira 2 (dua) menit setelah itu sampai teman Saksi yang bernama Saksi Aris Mandika dengan memakai sepeda motor miliknya, mengajak Saksi untuk berbuka puasa bersama di sebuah Kafe di Gampong Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, namun Saksi menolak ajakan tersebut dengan alasan Saksi sedang ada kerjaan di kebun dan tidak sempat untuk ikut berbuka puasa bersama dengan Saksi Aris Mandika, lalu saat itu Saksi M. Nasir ada mengatakan di depan Saksi dan didengar oleh Saksi Aris Mandika meminta

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tali kepada Saksi dengan tujuan untuk mengikat Korban di kebun Saksi ini, dan Saksi M. Nasir juga ada mengatakan saat itu kalau tidak diikat maka Saksi M. Nasir akan dimasukkan ke penjara karena tidak bisa melunasi hutang kepada Korban, lalu Saksi menjawabnya jika Saksi M. Nasir ingin mengikat Korban, maka itu terserah Saksi M. Nasir, yang penting hutang Saksi M. Nasir kepada Saksi lunas, tidak lama kemudian Saksi Aris Mandika meminta izin pulang kepada Saksi, dan langsung meninggalkan kami di kebun saat itu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Saksi Aris Mandika pulang dari kebun Saksi sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara Jardi Kasman datang bersama Korban dan Terdakwa ke kebun Saksi, saat itu Korban berdua dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru, selanjutnya Saksi mengajak duduk Saudara Jardi Kasman, Saksi M. Nasir, Terdakwa, dan Korban ke pondok kedua dalam kebun Saksi dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa oleh korban dan Terdakwa, lalu parang yang Saksi pegang saat itu Saksi letakkan di atas meja di pondok pertama tempat Saksi memotong buah sawit, kemudian kami berlima bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut secara berganti-gantian, kemudian lebih kurang 1 (satu) jam berlalu sabu tersebut habis kami konsumsi. Kemudian tiba-tiba Saksi M. Nasir bertanya kepada korban apakah ada membawa surat, lalu korban menjawab ada, selanjutnya saat itu Saksi M. Nasir meminta izin kepada Saksi hendak pergi ke Saudara Lamang di Gampong Lawe Melang Kecamatan Kluet Tengah untuk mengurus uang bersama dengan Terdakwa dan Korban, selanjutnya Saksi M. Nasir mengatakan kepada Saksi saat itu setelah pulang dari tempat saudara Lamang, Saksi M. Nasir akan mengantar uang kepada Saksi untuk melunasi hutangnya. Kemudian saat itulah Saksi M. Nasir turun keluar dari pondok kedua diikuti oleh Terdakwa dan Korban mengikuti dari belakang sambil berkata-kata sendiri, "walaupun Agam dan Rahmad adalah kawan saya saat ini, akan tetapi apabila mereka berdua tidak bisa membayar hutang mereka kepada saya, maka akan saya masukkan mereka berdua ke dalam penjara". Ucapan tersebut Saksi dengar jelas bersama dengan Saudara Jardi Kasman namun kami hanya diam saja dan tidak menjawab apa pun. Kemudian sekira Pukul 16.30 WIB Saksi dihubungi oleh adik kandung Saksi yaitu Saudara Khairil Anwar untuk membawa pulang sepeda motor ke rumah Saksi dikarenakan Saudara Khairil Anwar hendak memakai sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi turun dari pondok kedua melintasi pondok pertama dan keluar menuju jalan pulang, kemudian saat Saksi hendak

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



mengambil sepeda motor Saksi yang diparkirkan di luar kebun, saat itulah Saksi melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan terlihat jelas oleh Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasir sedang menarik atau menyeret tubuh Korban yang sudah berdarah di badan jalan keluar masuk kebun Saksi mengarah ke samping jalan tepatnya di dalam semak-semak yang tidak kelihatan dari jalan masuk keluar kebun Saksi, dengan spontan Saksi berteriak saat itu mengatakan, “kenapa kalian lakukan di situ, nanti saya ikut terlibat, lebih baik kalian bawa jauh-jauh dari tempat ini!”, akan tetapi Terdakwa dan Saksi M. Nasir tidak memperdulikan Saksi, karena merasa takut saat itu Saksi berlari balik ke arah kebun Saksi dan menceritakan kejadian tersebut ke Saudara Jardi Kasman yang sedang duduk di pondok kedua dalam kebun Saksi, lalu Saksi bersama dengan Saudara Jardi Kasman keluar dari kebun Saksi hendak mengambil sepeda motor, begitu kami sampai tepat di depan pintu kebun Saksi, kami melihat ternyata Terdakwa dan Saksi M. Nasir sudah berada dekat dengan Saksi dengan keadaan baju keduanya berlumuran darah, saat itu Saksi sempat melihat Saksi M. Nasir memegang sebilah parang milik Saksi yang Saksi biasa gunakan untuk memotong buah sawit, lalu saat itu Saksi katakan kepada Saksi M. Nasir “kenapa kamu pakai parang saya?, nanti saya pun ikut terlibat ini, kamu buang jauh-jauh ke sana! Jangan kamu letakkan di kebun saya lagi!”, lalu Saksi M. Nasir mengatakan kepada Saksi saat itu, “kamu aman!”, selanjutnya Saksi bersama dengan Saudara Jardi Kasman bergegas langsung meninggalkan kebun Saksi tersebut menggunakan sepeda motor Saksi dan tanpa melihat tubuh Korban yang sudah diletakkan di dalam semak. Sementara itu Terdakwa dan Saksi M. Nasir saat itu masuk ke dalam kebun Saksi lagi lalu mereka pergi menuju ke arah pondok yang ada di kebun Saksi, kemudian saat itu Saksi antarkan Saudara Jardi Kasman ke rumahnya di Gampong Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya Saksi menelepon Ketua Pemuda Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet Tengah yang bernama Saudara Junaidi dan memberitahukan bahwa ada terjadi kasus pembacokan di kebun milik Saksi oleh Saksi M. Nasir, saat itu Saksi bercerita dan bertanya “bagaimana ini? Aku takut ini, nanti aku pula yang kena”, dan Saudara Junaidi menjawab saat itu “jangan panik, pulang saja kamu ke sini ke kampung”, lalu Saksi menjawab “aku takut pulang karena mereka masih berada di kebunku sekarang, nanti kalau aku pulang sendiri aku takut jumpa sama mereka”, lalu Saudara Junaidi menjawab “nanti kamu lihat saja dari kejauhan, kalau

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



mereka tidak ada nanti kamu lewat saja”, kemudian Saksi lihat dari jauh sudah tidak ada tampak Terdakwa dan Saksi M. Nasir, kemudian Saksi langsung pulang ke kampung Saksi yakni Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Setibanya Saksi di gampong Saksi, kemudian Saksi beritahukan kepada pemuda-pemuda yang ada di gampong Saksi bahwasanya ada berceceran darah di jalan ke arah menuju kebun Saksi, selanjutnya pemuda gampong menyuruh Saksi untuk pergi memberitahu kepada keuchik, kemudian Saksi memberitahukan kepada keuchik, barulah kemudian kami langsung pergi beramai-ramai menuju lokasi yang Saksi beritahukan ada ceceran darah di dekat kebun milik Saksi tersebut. Sesampainya kami di tempat kejadian kami melihat Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi sangat tragis berlumuran darah, sedangkan Terdakwa dan Saksi M. Nasir sudah tidak ada lagi di tempat kejadian, kira-kira 5 (lima) menit kemudian sampailah personil Polsek Kluet Tengah dan Personil Koramil Kluet Tengah mengamankan tempat kejadian serta mayat Korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saat Saksi M. Nasir mengambil parang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menyebut nama korban saat mengobrol dan duduk dengan Saksi M. Nasir di kebun Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi M. Nasir atau korban tidak ada menceritakan tentang permasalahan mereka ketika di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang kami hisap secara bersama-sama di pondok kebun milik Saksi tersebut;
- Bahwa Yang pertama turun dari pondok menuju jalan keluar dari kebun Saksi adalah Terdakwa, kemudian menyusul Saksi M. Nasir, dan terakhir disusul oleh Korban;
- Bahwa Jarak antara pondok kedua di dalam kebun Saksi dengan lokasi pembacokan Korban kurang lebih sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung pembacokan tersebut, dikarenakan jarak yang cukup jauh dan juga terhalang dengan batang-batang kayu yang tinggi di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pertengkaran dan teriakan Korban saat pembacokan tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa dan Saksi M. Nasir mengangkat tubuh korban yaitu Terdakwa memegang bagian tubuh di baju Korban dan Saksi M. Nasir



memegang bagian kaki korban dan menaruhnya di tempat ditemukannya korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa dan Saksi M. Nasir berencana untuk membunuh korban, yang Saksi tahu Saksi M. Nasir berencana ingin mengikat korban karena sempat meminta tali kepada Saksi disebabkan jika tidak diikat maka korban akan memenjarakan Saksi M. Nasir, namun hal tersebut hanya Saksi anggap candaan atau tidak serius dari Saksi M. Nasir;
- Bahwa Saksi M. Nasir tidak ada menanyakan atau meminta karung dan parang kepada Saksi sebelum melakukan pembacokan kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi M. Nasir membuang parang milik Saksi setelah dilakukan pembacokan terhadap korban, karena jarak Saksi dengan Saksi M. Nasir saat itu sekitar 6 (enam) meter dan juga saat itu Saksi sangat terkejut dan ketakutan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasir;
- Bahwa Seingat Saksi tidak ada mendengar kata-kata dari Saksi M. Nasir sebelum membacok korban yang mengatakan "nanti sepertinya ada yang mau kuhabisi";
- Bahwa Setahu Saksi motif pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi M. Nasir kepada korban adalah karena hutang piutang, dikarenakan Saksi sempat mendengar korban ada berbicara sendiri ketika hendak keluar dari kebun Saksi yang mengatakan "kawan tetap kawan, tapi kalau mereka berdua (Terdakwa dan Saksi M. Nasir) tidak membayar hutang kepada saya, maka mereka berdua akan saya masukkan ke dalam penjara";
- Bahwa Setelah kejadian pembacokan, Saksi tidak ada berkomunikasi atau menghubungi Terdakwa dan Saksi M. Nasir;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi M. Nasir sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi M. Nasir tidak ada mengatakan hendak membunuh seseorang;
- Bahwa Seingat Saksi saat Saksi dan lainnya menggunakan sabu bersama di pondok II tidak ada perdebatan atau pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi M. Nasir dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi jenazah korban dengan jelas setelah pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasir tidak ada mengatakan kepada Saksi untuk tutup mulut terkait pembacokan terhadap korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekspresi muka Saksi M. Nasir dan Terdakwa yang Saksi lihat setelah melakukan pembacokan tersebut terlihat pucat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi M. Nasir dan Terdakwa atau yang mewakili mereka ada meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Saksi M. Nasir meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian pembacokan tersebut Saksi tidak ada menyarankan kepada Saksi M. Nasir dan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi M. Nasir datang ke kebun Saksi tidak ada membawa benda tajam apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yakni :

1. Korban turun atau keluar terakhir dari kebun Saksi sesaat sebelum pembacokan. Padahal menurut Terdakwa yang turun atau keluar terakhir saat itu adalah Saksi M. Nasir;
2. Saksi M. Nasir atau korban tidak ada menceritakan tentang permasalahan di Medan ketika sedang duduk di pondok kebun Saksi. Padahal pada saat di kebun Saksi, Saksi M. Nasir dan korban ada menceritakan permasalahan ketika di Medan;

atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Makhzalina, Amd. KL Bin Alm. Ali Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan adik sepupu Saksi;
  - Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah dihubungi oleh kakak kandung Korban yang bernama Saksi Ida Kasita;
  - Bahwa Yang Saksi ketahui terkait dengan dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Gampong Krueng Batee Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Saksi dihubungi oleh kakak kandung dari Korban yaitu Saksi Ida Kasita, pada

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dihubungi tersebut Saksi Ida Kasita menyuruh Saksi untuk pergi ke rumahnya yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan mengatakan bahwa Saksi Ida Kasita ada melihat foto Korban di media sosial yang beredar dan dalam foto tersebut yang diduga adalah Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tergeletak di dalam semak- semak, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Ida Kasita Bersama istri dan anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di rumah Saksi Ida Kasita saat itu Saksi Ida Kasita dalam keadaan menangis dan mengatakan “tidak ada lagi adik Saksi bang”, kemudian Saksi mengatakan “belum tentu lagi berita yang beredar tersebut”, kemudian Saksi Ida Kasita memperlihatkan kepada Saksi foto yang ada di dalam HP miliknya, dan setelah Saksi lihat foto tersebut Saksi belum yakin bahwa foto tersebut adalah Korban, kemudian Saksi menanyakan darimana Saksi Ida Kasita mendapatkan foto tersebut, dan Saksi Ida Kasita mengatakan bahwa foto tersebut didapat dari status whatsapp seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan dikatakan oleh Saksi Ida Kasita bahwa dari status orang tersebut lokasinya di Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Ida Kasita bahwa Saksi akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut, setelah itu Saksi menelepon Saksi Zamran untuk mengajak pergi ke Koto, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi Zamran pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu kami langsung pergi ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan TKP kejadian dugaan pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Bersama Saksi Zamran langsung menuju ke TKP di Gampong Siurai – Urai, lalu sesampainya disana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian yang sedang melakukan olah TKP, selanjutnya Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi adalah keluarga dari Korban dan ingin melihat atau memastikan apakah korban yang ditemukan tersebut adalah adik sepupu Saksi atau bukan, selanjutnya pihak kepolisian membolehkan Saksi untuk melihat dan setelah Saksi lihat ternyata benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah M. Iqbal yang merupakan adik sepupu Saksi, berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di TKP menyuruh Saksi untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi di Polsek Kluet Tengah Saksi diwawancarai

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban, Saksi baru tahu sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Korban sehari-hari bekerja membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa Setahu Saksi tidak atau belum ada permohonan maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada pihak atau keluarga Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat kondisi Korban di TKP pada saat ditemukan, saat itu Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Korban dalam posisi tergeletak di atas semak-semak dan mengalami luka sobek di bagian leher dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Saksi M. Nasir melakukan pembacokan pada Korban;
- Bahwa Setahu Saksi Korban tidak ada suatu permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi M. Nasir melakukan pembacokan kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Ida Kasita Bin Alm. Talaha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah melihat status whatsapp teman, pada status tersebut Saksi melihat baju pakaian yang dipakai oleh adik Saksi sama dengan pakaian pada korban pembacokan tersebut;

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi hendak pergi ke kedai Saksi untuk berjualan Saksi melihat di rumah Saksi yang berada di Dusun Mustaqin Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ada teman adik Saksi yang tidak pernah Saksi kenali sebelumnya yang diketahui bernama Saksi Rahmad baru tiba dari Medan dan turun di rumah Saksi untuk bertemu dengan adik Saksi yaitu Korban. Saat itu di rumah Saksi juga ada Saudara Abdul Kaidir sedang bermain HP, sedangkan Korban saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian Saksi langsung pergi ke kedai Saksi untuk berjualan, lalu pada sekira pukul 14.30 WIB Saksi pulang dari kedai Saksi ke rumah untuk mengantar ikan, sesampai Saksi di rumah Korban sudah tidak ada di rumah, yang ada hanya ibu kandung Saksi yaitu Saudari Siti Hajar, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi tersebut “mak, adik Iqbal kemana?” dijawab oleh ibu Saksi “sudah keluar dijemput sama kawannya”, kemudian setelah itu Saksi kembali lagi ke kedai tempat Saksi berjualan yang berjarak sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi pulang lagi ke rumah dan Saksi bertanya lagi kepada ibu Saksi “apakah adik Iqbal sudah pulang?”, dijawab oleh ibu Saksi “belum pulang”, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang membuka HP, Saksi melihat di status WhatsApp (WA) milik kawan Saksi, foto seseorang yang diduga korban pembunuhan dan di status WA tersebut ditulis dengan kata kata “telah terjadi pembunuhan di Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, namun belum diketahui identitas korban”, setelah itu Saksi memperhatikan korban yang ada di foto tersebut, dan setelah Saksi perhatikan korban tersebut mirip dengan adik saksi, dan lebih yakin lagi Saksi karena baju korban yang ada di foto tersebut mirip dengan baju milik adik kandung Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga Saksi untuk memastikan bahwa baju apa yang dipakai oleh adik saksi pada saat keluar rumah karena pada saat itu tetangga Saksi tersebut ada melihat adik saksi keluar rumah, dan tetangga Saksi tersebut bahwa adik saksi menggunakan baju lengan panjang kotak-kotak. Kemudian Saksi memperlihatkan foto yang ada di HP Saksi dan tetangga Saksi tersebut mengatakan bahwa baju pada foto tersebut mirip dengan yang digunakan oleh adik saksi pada hari itu. Kemudian setelah itu Saksi menelepon abang sepupu Saksi yaitu Saksi Makhsalmina dan memberitahukan kejadian tersebut dan meminta Saksi Makhsalmina datang ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi Makhsalmina tiba di rumah Saksi bersama istrinya,

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Makhsalmina sambil menangis “tidak ada lagi adik Saksi bang, pasti yang di foto tersebut adalah adik Iqbal”, dijawab oleh Saksi Makhsalmina “tunggu dulu kita pastikan dulu”, setelah itu Saksi Makhsalmina menghubungi Saksi Zamran dan pergi bersama ke Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan Saksi tinggal di rumah. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Makhsalmina bersama Saksi Zamran tiba di rumah, selanjutnya menceritakan bahwa benar korban yang ditemukan di dalam semak-semak di Gampong Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tersebut adalah adik Saksi yang bernama Iqbal. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Makhsalmina bersama Saksi Zamran melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa Benar, ada sepeda motor Korban yang hilang yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BL 6240 TU;
- Bahwa Benar sepeda motor tersebut milik Korban karena sehari-hari Korban yang memakai sepeda motor tersebut, walaupun pada dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut milik ibu Saksi dan Korban yang bernama Siti Hajar;
- Bahwa Setahu Saksi awalnya sepeda motor milik Korban tersebut dipinjam oleh Saksi M. Nasir, walaupun pada awalnya Korban tidak mengizinkannya, namun karena sudah dipaksa akhirnya diberikan juga. Sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali lagi;
- Bahwa Korban sebelum kejadian pembacokan tersebut tidak pernah menggerutu terkait hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Korban tidak ada menceritakan dimana sepeda motornya yang sudah 1 (satu) minggu tidak ada di rumah, Korban hanya mengatakan bahwa sepeda motornya sedang di bengkel;
- Bahwa Setahu Saksi, Korban terakhir keluar dari rumah pada pukul 14.00 WIB bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru melihat dan mengenali Terdakwa saat itu, sebelum pembacokan Korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung Korban setelah pembacokan di TKP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ancaman dari Saksi M. Nasir kepada Korban saat meminjam sepeda motor, yang Saksi tahu Saksi M. Nasir terus memaksa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pembacokan pada Korban ada sangkut pautnya dengan sepeda motor milik Korban saat setelah kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi sepeda motor milik Korban tersebut dibeli pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat keanehan sebelumnya pada Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada curiga pada sikap Terdakwa dan Saksi M. Nasir sebelum kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa Tidak ada keluarga dari Terdakwa dan Saksi M. Nasir yang datang ke keluarga Saksi untuk memohon maaf dan belasungkawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Zamran. Z Bin Zamzami Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Makhsalmina;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Gampong Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Saksi ditelepon oleh Saksi Makhsalmina, dan pada saat ditelepon tersebut Saksi Makhsalmina menyuruh Saksi untuk pergi ke rumah Mak Nghoh, orang tua Saksi Ida Kasita yang bernama Siti Hajar yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan mengatakan bahwa untuk melihat foto Korban di media sosial yang beredar di HP milik Saksi Ida Kasita, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Mak Nghoh bersama istri dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampai di rumah Saksi Ida Kasita saat itu Saksi Ida Kasita dalam keadaan menangis dan

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





mengatakan “tidak ada lagi adek mu”, kemudian Saksi Ida Kasita memperlihatkan kepada Saksi foto yang ada di dalam HP miliknya, dan setelah Saksi lihat foto tersebut Saksi belum yakin bahwa foto tersebut adalah Korban, Saksi Ida Kasita mengatakan bahwa foto tersebut didapat dari status whatsapp seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan dikatakan oleh Saksi Ida Kasita bahwa dari status orang tersebut lokasinya di Koto Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Bersama Saksi Makhsalmina pergi dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan Pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan mengatakan TKP dugaan Pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Bersama Saksi Makhsalmina langsung menuju ke TKP tersebut, sesampainya di sana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian yang sedang melakukan olah TKP, selanjutnya Saksi Makhsalmina mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa kami adalah keluarga dari Korban dan ingin melihat atau memastikan apakah korban yang ditemukan tersebut adalah Adik Sepupu Saksi yang bernama M. Iqbal atau bukan, selanjutnya pihak kepolisian membolehkan kami untuk melihat dan setelah Saksi lihat ternyata benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah Adik Sepupu Saksi yang bernama M. Iqbal, lalu berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di TKP menyuruh kami untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi Bersama Saksi Makhsalmina di Polsek Kluet Tengah, Saksi Makhsalmina diwawancarai dan diambil keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Makhsalmina melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Kondisi Korban jelas Saksi lihat saat memandikan jenazah Korban, seingat Saksi Korban luka di selingkar leher, dada, dan juga telinga;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembacokan terhadap Korban dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi M. Nasir;
- Bahwa Setahu Saksi, Korban sehari-hari bekerja membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tidak atau belum ada permohonan maaf dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada pihak atau keluarga Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat kondisi Korban di TKP pada saat ditemukan, saat itu Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, Korban dalam posisi tergeletak di atas semak-semak dan mengalami luka sobek di bagian leher dan kepala belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Saksi M. Nasir melakukan pembacokan pada Korban;
- Bahwa Setahu Saksi Korban tidak ada suatu permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi M. Nasir melakukan pembacokan kepada Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Zairin Amin Bin Alm. Abdullah Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun milik warga di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembacokan tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Salur Amin;
- Bahwa Setelah diberitahukan oleh Saksi Salur Amin terkait pembacokan tersebut, Saksi langsung menghubungi Camat Kluet Tengah dan Kapolsek Kluet Tengah;
- Bahwa Setelah menghubungi Camat Kluet Tengah dan Kapolsek Kluet Tengah, Saksi langsung pergi ke TKP bersama Saksi Salur Amin dan beberapa pemuda desa yang lain, saat itu pihak kepolisian belum tiba;
- Bahwa Saksi tidak ada masuk ke kebun Saksi Salur Amin saat berada di TKP;
- Bahwa Saat Saksi berada di TKP pembacokan tersebut tidak ada menemukan parang yang digunakan oleh Saksi M. Nasir, bahkan setahu Saksi parang tersebut belum ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu pelaku pembacokan tersebut dari pihak kepolisian saat di Polres Aceh Selatan ketika Terdakwa ditangkap keesokan harinya;

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Saksi Salur Amin sendirian dalam keadaan panik dan mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi suatu peristiwa adanya darah yang berceceran di lokasi kejadian yaitu di jalan desa dekat kebun Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Salur Amin mengatakan adanya darah yang berceceran dan di lokasi tersebut adanya 1 (satu) orang korban yang saat itu belum diketahui identitasnya, Saksi Salur Amin mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat itu ada teman Saksi Salur Amin yaitu Saksi M. Nasir bersama teman-temannya yang tidak diketahui identitasnya sedang berada di kebun Saksi Salur Amin tersebut. Pada saat itu Saksi M. Nasir memiliki hutang kepada Saksi Salur Amin dan saat itu Saksi M. Nasir hendak membayar hutang kepada Saksi Salur Amin, dan bertemu dengan Saksi M. Nasir di kebun milik Saksi Salur Amin tersebut, lalu pada saat itu Saksi M. Nasir membawa teman-temannya yang saat itu belum diketahui identitasnya (Terdakwa dan Korban), kemudian pada saat Saksi Salur Amin turun dari pondoknya tiba-tiba Saksi Salur Amin melihat adanya darah yang berceceran di sekitar jalan desa yang tidak jauh dari kebun Saksi Salur Amin dan juga melihat korban, mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi kejadian tersebut kepada Camat Kluet Tengah, lalu Camat Kluet Tengah mengatakan menyuruh Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian, kemudian Saksi bersama Saksi Salur Amin dan Keuchik Gampong Koto Indarung Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan beserta sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) orang warga dan pemuda pergi menuju lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi kejadian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi melihat adanya darah yang berceceran di lokasi kejadian, serta adanya 1 (satu) orang korban yang belum diketahui identitasnya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tergeletak di dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari jalan Gampong tersebut, saat itu Saksi menunggu pihak kepolisian dari Polsek Kluet Tengah untuk datang ke TKP dan setelah itu sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa dan selanjutnya setelah berbuka Saksi mencari dan mempersiapkan alat penerangan di lokasi kejadian karena sudah mulai gelap dan kembali lagi ke TKP sekitar pukul 19.00 WIB, kemudian sesampai Saksi di TKP sudah ramai masyarakat dan tidak lama kemudian tiba pihak kepolisian dari Polres Aceh

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke Polsek Kluet Tengah bersama Saksi Salur Amin dan beberapa orang lainnya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi M. Nasir dan Korban;
- Bahwa Selain sesama aparat desa, Saksi Salur Amin juga merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Pada saat diberitahukan informasi tersebut, Saksi Salur Amin tidak ada mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia, yang ada hanya Saksi Salur Amin ada melihat darah yang berceceran di jalan;
- Bahwa Pada saat diberitahukan informasi adanya darah yang berceceran tersebut, Saksi Salur Amin tidak ada memberitahukan pelakunya;
- Bahwa Kondisi TKP saat Saksi pertama kali tiba di lokasi dalam keadaan tidak ada seorang pun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Salur Amin ada masuk ke kebun miliknya pada saat berada di TKP;
- Bahwa Saat awal mula bertemu dengan Saksi untuk memberitahu perihal darah yang bercecer tersebut, kondisi Saksi Salur Amin dalam keadaan panik dan sedikit bergetar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Saksi M. Nasir melakukan pembacokan pada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Saksi Salur Amin tidak ada melihat kejadian pembacokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Aris Mandika Bin Cut Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di dekat kebun milik Saksi Salur Amin di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.20 WIB, Saksi pergi ke kebun Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengajak Saksi Salur Amin ikut berbuka puasa bersama di Gampong

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Saksi pergi dengan sepeda motor sendirian, sesampai di kebun Saksi Salur Amin saat itu Saksi melihat Saksi Salur Amin sedang memotong buah sawit di bawah pondok satu, kemudian Saksi mendatangi Saksi Salur Amin untuk mengajak berbuka puasa di Gampong Lhok Rukam, namun saat itu Saksi Salur Amin tidak mau karena sedang menjaga pohon jagung dikebunnya. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi M. Nasir dan meminta tali kepada Saksi Salur Amin, saat itu Saksi Salur Amin hanya menunjukan sebuah tali yang berada di dekat pondok satu tersebut, namun tali tersebut tidak diambil oleh Saksi M. Nasir, kemudian Saksi M. Nasir duduk-duduk di dekat pondok tersebut, selanjutnya lebih kurang sekitar 5 (lima) menit Saksi di kebun Saksi Salur Amin tersebut Saksi langsung pulang untuk persiapan buka puasa bersama ke Gampong Lhok Rukam, kemudian sekitar pukul 16.40 WIB pada saat Saksi sedang berkumpul dengan pemuda-pemuda di Dusun Baru Gampong Siurai - urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan tiba-tiba datang Saksi Salur Amin dengan menggunakan sepeda motor sedirian dan menceritakan kepada kami tentang peristiwa yang terjadi di kebunnya, saat itu Saksi bersama Pak Keuchik Gampong Siurai - urai dan beberapa pemuda lainnya sekitar lebih kurang 8 (delapan) orang pergi menuju ke kebun Saksi Salur Amin untuk melihat kejadian tersebut dan sesampainya di sana kami melakukan pencarian dan memeriksa lokasi kejadian tersebut, saat itu Saksi melihat darah berceceran di tanah dan melihat ada mayat seorang laki-laki di dalam semak - semak yang sudah berlumuran darah, tidak lama kemudian tiba anggota kepolisian dari Polsek Kluet Tengah dan menyuruh kami untuk tidak mendekati mayat laki-laki tersebut karena akan dilakukan olah TKP seraya melakukan pemasangan police line, selanjutnya saat itu masyarakat terus berdatangan di TKP dan karena pada hari itu bulan puasa Saksi pulang ke rumah untuk berbuka puasa, dan setelah Saksi berbuka puasa Saksi kembali lagi ke TKP untuk membantu memberikan bantuan karena saat itu Saksi menjabat sebagai PJ Ketua Pemuda Gampong Siurai-urai, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Korban dibawa oleh pihak kepolisian ke RSUD Yuliddin Away Tapaktuan;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Salur Amin merupakan keluarga jauh serta sama-sama tinggal di Desa Siurai-urai;
- Bahwa Saksi tidak sering datang ke kebun Saksi Salur Amin, hanya sesekali saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban, namun setelah beredar pembicaraan di masyarakat bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa dengan Saksi M. Nasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab yang melatarbelakangi pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar saat Saksi M. Nasir meminta tali kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar saat Saksi M. Nasir meminta karung dan parang kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa Saksi Salur Amin tidak ada menanyakan kepada Saksi M. Nasir untuk apa tali tersebut saat diminta oleh Saksi M. Nasir;
- Bahwa posisi mayat korban saat pertama kali ditemukan dalam keadaan terlentang;
- Bahwa selang waktu antara masyarakat yang pertama datang di TKP dengan kedatangan pihak kepolisian berselang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa tidak ada ditemukan parang di sekitar TKP;
- Bahwa Saksi Salur Amin saat memberitahukan pembacokan pada korban dalam keadaan panik;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat parang lain selain parang yang digunakan oleh Saksi Salur Amin saat mencincang berondong sawit di kebun milik Saksi Salur Amin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat karung di kebun milik Saksi Salur Amin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Salur Amin saat di TKP kembali masuk ke kebun miliknya;
- Bahwa Saksi ada mendengar ketika Saksi Salur Amin mengatakan "sudah berceceran darah";
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenali korban;
- Bahwa Saksi M. Nasir tidak ada membawa benda tajam seperti parang ke kebun;
- Bahwa keadaan Saksi M. Nasir saat sebelum melakukan pembacokan terhadap korban biasa saja, tidak terlihat cemas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Dumairi Bin Subki Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada bulan puasa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi M. Nasir sesudah pembacokan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi M. Nasir mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam sebelumnya oleh Terdakwa pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama istri Saksi pergi ke pasar terbangun untuk belanja, setelah selesai Saksi belanja bersama istri Saksi kemudian Saksi lanjut mau pergi ke kebun Saksi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada saat Saksi sedang mau pergi ke kebun sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi "tolong jemput di terminal!", lalu Saksi menjawab "iya, yaudah tunggu saja di terminal", sesampai Saksi di terminal kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi pikir Terdakwa mau minta tolong diantarkan pulang ke Gampong Baroo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tempat Terdakwa tinggal, namun ternyata Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi, pada saat itu Saksi katakan kepada Terdakwa "saksi mau pergi ke kebun untuk bekerja", lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ya sudah bang, saya ikut abang saja ke kebun", setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun Saksi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, setibanya Saksi dan Terdakwa di kebun Saksi kurang lebih sekitar 1 Jam Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "bang, bisa abang bantu saya?", lalu Saksi menjawab "bantu apa lagi? kan sudah saya bantu kamu, tadi minta bantu jemput sudah saya jemput kamu, ini mau minta bantu apa lagi?", lalu Terdakwa mengatakan "bantu temani saya ke manggamat untuk jumpa dengan kawan saya, saya mau ambil uang", lalu Saksi menjawab "boleh saya kawanin kamu, namun saya tidak ada uang untuk beli minyak honda", lalu Terdakwa menjawab, "kalau untuk uang minyak ada sama saya bang", lalu Saksi menjawab "ya sudah kalau begitu boleh", lalu Terdakwa sambil main HP tidak tahu siapa yang dihubungnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "bang, boleh aku pergi sama kawan aku saja bang? karena kawan aku yang di Manggamat aku telepon-telepon

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak aktif-aktif, kalau aku pergi sama abang pun sama saja, tidak tahu keberadaannya, kalau abang tahu keberadaannya okelah, ini abang kan tidak tahu keberadaannya juga, kalau saya pergi sama kawan saya boleh bang? saya pakai sepeda motor abang”, kemudian Saksi menjawab “boleh juga tapi jangan lama-lama, nanti tidak enak abang sama orang rumah abang karena terlalu lama pulang”, lalu Terdakwa menjawab “enggak lama bang, jam 3 nanti sudah kembali lagi kemari bang”, lalu Saksi jawab “kalau memang tidak lama ya sudah pakai saja”, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Saksi jenis Suzuki Smash warna biru hitam tersebut untuk pergi ke Manggamat bersama temannya yang tidak Saksi tahu namanya dikarenakan tidak ada diberitahu oleh Terdakwa dengan siapa Terdakwa pergi ke Manggamat. Sekitar pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, yang mana rumah orangtua Saksi dekat dengan kebun Saksi, kemudian Saksi memakai sepeda motor orangtua Saksi untuk pergi ke warung kopi di Desa Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sambil menunggu Terdakwa kembali, yang mana Terdakwa sebelumnya berjanji akan pulang sekitar pukul 15.00 WIB, namun hingga pukul 15.00 WIB Terdakwa belum juga ada kabar, lalu Saksi langsung menelepon Terdakwa, pada saat itu Saksi bertanya “dimana posisi mad?”, lalu Terdakwa menjawab “saya masih di Manggamat bang, saya lagi di bengkel”, lalu Saksi bertanya “kenapa lama sekali kembalinya?”, lalu Terdakwa menjawab “saya lagi di bengkel bang, motor abang bocor ban”, lalu Saksi menjawab “ya sudahlah kalau begitu mad”, Kemudian Saksi matikan teleponnya. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi masih di warung kopi tersebut Saksi ditelepon oleh Terdakwa, “abang dimana? saya sudah berada di rumah orangtua abang”, lalu Saksi menjawab “ya sudah, tunggu saja disitu, abang mau kesana ini”, selanjutnya Saksi langsung pulang menuju ke rumah orangtua Saksi menjumpai Terdakwa, sesampai Saksi di rumah orangtua Saksi, Terdakwa sudah berada di depan rumah orangtua Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor Saksi. Selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi yang berada di Gampong Terbangsan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “tunggu dulu bang, jangan pulang dulu, kita ke kebun abang dulu. tadi saya ada bawa kawan, saya antarkan ke kebun abang”, lalu Saksi menjawab, “kenapa ada kawan kamu lagi? bagaimana kita

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kalau bertiga?, lalu Terdakwa menjawab, “tidak apa-apa bang, nanti kawan saya ada yang jemput untuk pulang”, setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun Saksi, sesampainya Saksi di kebun kemudian Saksi melihat sudah ada kawan Terdakwa yang belum Saksi kenal namanya, dan belum pernah Saksi lihat wajahnya, kemudian kawan Terdakwa memberikan Saksi uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan berbuka puasa. Kemudian pada saat Saksi kembali ke kebun Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan kawannya seperti kepanikan, lalu setelah makanan dan minuman Saksi beli, kemudian makanan tersebut Saksi bawa ke pondok tempat Saksi duduk di kebun, pada saat itu Terdakwa duduk bersama Saksi di kebun, sementara temannya Terdakwa mengambil makanan di pondok kemudian makan sambil berdiri dan menjauh sambil menghubungi seseorang melalui HP, tidak tahu Saksi siapa yang dihubungi, sikapnya seperti kepanikan/ ketakutan. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat maghrib temannya Terdakwa dijemput oleh orang yang tidak Saksi tahu siapa namanya, yang Saksi lihat hanya lampu sepeda motornya saja dikarenakan pada saat itu sudah gelap, sebelum pergi teman Terdakwa meletakkan HP milik Terdakwa yang dipinjamnya dan setelah itu temannya Terdakwa langsung pergi bersama teman yang menjemputnya. Setelah teman Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa barulah menceritakan kepada Saksi, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi, “saya belum pernah jumpa kawan senekat itu”, lalu Saksi menjawab, “nekat bagaimana?”, lalu Terdakwa menjawab, “Dek Bal sudah jatuh”, lalu Saksi bertanya, “jatuh bagaimana?”, dan Terdakwa menjawab, “Dek Bal sudah dibacok dan meninggal”, lalu Saksi jawab, “Innalillaahi wainnailaihi raajiun”, lalu Saksi sambung, “kamu tidak ikut bacok Iqbal kan?”, dijawab oleh Terdakwa, “enggak bang”, lalu Saksi menjawab, “kalau kamu tidak terlibat, lebih bagus kamu menyerahkan diri saja”, Terdakwa hanya diam saja dan menjawab, “enggak bang”, lalu Saksi menjawab, “jangan lari, karena pasti dicari, lebih baik menyerahkan diri saja, karena kalau kasus pembunuhan sampai kapan pun pasti dicari”, Terdakwa hanya terdiam saja. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, “ya sudah aku mau pulang dulu”, Terdakwa menjawab, “ya sudah aku mau pulang juga bang”, kemudian Saksi menjawab, “kamu mau pulang kemana?”, lalu Terdakwa menjawab, “saya mau pulang ke rumah saya”, kemudian karena sejalan rumah Terdakwa dan rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa pergi bersama, setelah itu Saksi turunkan dipinggir jalan Gampong Baro

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor Saksi, dan dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa teman Terdakwa yang pergi ke kebun Saksi bernama M. Nasir alias Agam;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Terdakwa bagaimana cara Saksi M. Nasir membacok Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi Korban langsung di TKP;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada diancam oleh Saksi M. Nasir;
- Bahwa Sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut biasa Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari pergi berkebun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Salur Amin;
- Bahwa Saksi M. Nasir dan Terdakwa tidak ada membawa parang saat berjumpa dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada bercak darah pada sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah pada baju Saksi M. Nasir dan Terdakwa saat berjumpa dengan Saksi, karena pada malam itu seingat Saksi, Saksi M. Nasir dan Terdakwa mengenakan jaket;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa diantara Saksi M. Nasir dengan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. Romzi Rizal Bin Ijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada bulan puasa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di kebun milik warga di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah Terdakwa, baru kemudian disusul dengan penangkapan Saksi M. Nasir;
- Bahwa diawali oleh penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan Saksi M. Nasir ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 11.00 WIB di Gunung Pantan

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punti Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Nasir atas dasar pelaporan dari keluarga korban yaitu Saksi Makhsalmina;
- Bahwa Berdasarkan laporan polisi tanggal 16 April 2023 atas nama pelapor Saksi Makhsalmina, laporan tersebut perihal dugaan tindak pidana Pembunuhan, kemudian setelah menerima laporan kami langsung melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan kemudian kami mengantongi 1 (satu) nama pelaku yang dicurigai awalnya yakni Terdakwa, yang mana sesaat sebelum kejadian Korban ada dijemput oleh Terdakwa, dan diperkuat dengan keterangan Saudara Abdul Kadir yang pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saudara Abdul Kadir ada menelepon korban, pada saat ditelepon korban menjelaskan mau pergi ke Manggamat bersama Terdakwa, dari informasi tersebut kemudian tim penyelidik mencari keberadaan Terdakwa, yang mana tim penyelidik langsung mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya, tim terus mencari keberadaan Terdakwa, upaya yang kami lakukan yakni kami meminta bantuan perangkat gampong dan beberapa jaringan informan di lapangan, hingga akhirnya posisi Terdakwa diketahui keberadaannya, dan kami langsung bergerak cepat sehingga pada tanggal 16 April 2023 tim penyelidik berhasil menangkap Terdakwa, dari Terdakwa kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana oblong wana abu-abu kebiruan, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi, kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa tidak sendiri pada saat melakukan pembacokan, melainkan ada temannya yang berperan langsung melakukan pembacokan terhadap korban yakni Saksi M. Nasir sendiri, kemudian tim penyelidik langsung melakukan penyelidikan, hampir 1 (satu) bulan Saksi M. Nasir tidak diketahui keberadaannya, dan Saksi M. Nasir juga sudah tidak berada di tempat tinggalnya, hal itu diperkuat dengan surat yang dikeluarkan oleh Keuchik tempat Saksi M. Nasir tinggal yakni Keuchik Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 10 April 2023 Saksi M. Nasir sudah tidak berada di tempat/ gampong, sehingga kami dari pihak kepolisian menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor DPO/09/V/RES.1.7./2023/Satreskrim tanggal 10 Mei 2023, setelah DPO diterbitkan dan disebarakan ke medsos dan

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polsek, berbagai respon dan informasi dari masyarakat didapatkan. Akhirnya pada tanggal 14 Mei 2023 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa masyarakat ada yang mengetahui keberadaan DPO tersebut dan masyarakat mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa informasi keberadaan DPO tersebut sudah akurat, yakni DPO tersebut berada di Pegunungan Pantan Punti Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dengan adanya informasi tersebut tim penyelidik langsung menyiapkan segala sesuatunya baik kelengkapan administrasi untuk penangkapan Saksi M. Nasir, maupun menyusun langkah dan strategi cara bertindak di lapangan, diantaranya kami menyiapkan beberapa personil tim penyelidik dari anggota Satreskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nasir, kemudian tim penyelidik langsung menuju ke daerah Pegunungan Pantan Punti Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat persembunyian Saksi M. Nasir yakni lebih kurang memakan waktu 4 jam perjalanan, sesampainya di lokasi persembunyian Saksi M. Nasir, tim penyelidik melihat Saksi M. Nasir sedang berada di sebuah pondok persembunyiannya, dan pada saat itu lokasi persembunyian sudah dijaga ataupun sudah dikepung oleh petugas, sehingga tanpa adanya perlawanan Saksi M. Nasir tersebut berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat ditangkap Saksi M. Nasir mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan kepada petugas bahwa Saksi M. Nasir membacok korban dengan menggunakan parang, parang tersebut setelah digunakan untuk membacok korban disimpan di semak-semak lokasi perkebunan (TKP), kemudian pada saat itu juga petugas langsung membawa Saksi M. Nasir ke lokasi dibuangnya parang tersebut, setibanya di TKP ternyata parang tersebut tidak ditemukan, dikarenakan masyarakat banyak yang menyaksikan pada saat pencarian barang bukti parang, serta parang tersebut tidak ditemukan, kemudian terhadap Saksi M. Nasir langsung dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Aceh Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi M. Nasir dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, hanya pasrah saja;
- Bahwa Saksi Salur Amin tidak ada mengatakan siapa pelaku yang telah membacok Korban, melainkan hanya mengatakan ada melihat darah berceceran di jalan;



- Bahwa Saksi ada melihat kondisi Korban langsung di TKP, korban dalam posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membacok Korban, Terdakwa juga tidak melihat saat Saksi M. Nasir membacok Korban, Terdakwa hanya ikut memindahkan tubuh Korban saja;
- Bahwa benar, parang milik Saksi Salur Amin yang digunakan oleh Saksi M. Nasir untuk membacok Korban tidak ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada diancam oleh Saksi M. Nasir;
- Bahwa Saksi M. Nasir cukup lama bisa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan minim informasi;
- Bahwa Saksi M. Nasir bertahan hidup di tempat persembunyian tersebut dengan cara membawa bekal makanan dari rumahnya dan membeli beberapa keperluan di kios terdekat dengan cara menyamar;
- Bahwa Saksi M. Nasir tidak ada menceritakan hendak lari atau kabur kemana kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Salur Amin ada melihat saat Terdakwa mengangkat dan memindahkan Korban;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap atas dasar menyerahkan diri secara baik-baik;
- Bahwa benar, saat menyerahkan diri Terdakwa ada terlihat ketakutan dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa ada ikut terlibat dalam proses penangkapan Saksi M. Nasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

9. M. Nasir Bin Alm. Mahidon alias Agam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan;
  - Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di dekat kebun milik Saksi Salur Amin di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi membacok Korban dari arah belakang dengan cara mengayunkan parang ke bagian belakang leher Korban sebanyak 2 (dua) kali tanpa perlawanan dari Korban karena Korban langsung terjatuh;
  - Bahwa dalam membacok Korban tersebut Saksi menggunakan parang milik Saksi Salur Amin yang Saksi ambil di kebun milik Saksi Salur Amin;

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi sebelumnya ada meminta parang kepada Saksi Salur Amin, selain itu Saksi ada juga meminta tali dan karung kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah milik Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Korban yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, sesampainya di rumah Korban Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Korban dan Saudara Abdul Kaidir, selanjutnya Saudara Abdul Kaidir mengatakan kepada Saksi mengenai permasalahan gadai sepeda motor milik Saksi untuk mencari atau membeli Sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Abdul Kaidir membawa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi ke rumah ibu tiri Korban yang berada di Gampong krueng batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, dan menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut kepada ibu tiri Korban dengan uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Abdul Kaidir langsung kembali ke rumah Korban, sesampainya Terdakwa bersama Saudara Abdul Kaidir di rumah Korban kemudian Saksi bersama Terdakwa berencana untuk meminjam sepeda motor milik Korban, dan saat itu Korban hanya mengetahui bahwa Saksi bersama Terdakwa akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya, namun setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Saksi bersama Terdakwa berencana pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari atau membeli sabu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan Korban, kemudian sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa yaitu Saudara Supardi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali, kemudian Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Saksi bersama Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang Saksi ceritakan tersebut, pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa akan menghabisi Korban jika terus-terusan mendesak Saksi tentang permasalahan sepeda motornya tersebut dengan kata-kata, "Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "jangan Gam!", selanjutnya pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, dan tiba di medan di rumah Saudara Supardi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya sesampainya Korban di medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban tersebut karena sepeda motor tersebut baru bisa dikembalikan apabila sudah dibayar uang tebusannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban bersama Saksi pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa tetap tinggal di medan untuk mengurus sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Korban tiba di Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan turun di rumah Korban, kemudian Saksi bersama Korban istirahat di dalam kamar Korban sambil tidur-tiduran, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB datang Saudara Abdul Kaidir ke rumah Korban, dan saat itu Saksi bersama Korban dan Saudara Abdul Kaidir duduk-duduk di depan rumah Korban, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Korban mengajak Saudara Abdul Kaidir dan Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjumpai ayah Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban terhadap permasalahan sepeda motor Korban, kemudian setelah itu Saksi bersama Korban dan Saudara Abdul Kaidir pergi menggunakan sepeda motor bersama-sama

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbonceng 3 pada 1 sepeda motor. Saudara Abdul Kaidir yang membawa sepeda motor, Korban di tengah, dan Saksi duduk di belakang, sesampainya di rumah Terdakwa kami bertemu dengan ayah Terdakwa, dan saat itu Korban menceritakan kejadian mengenai sepeda motor miliknya yang dibawa ke Medan oleh Terdakwa bersama Saksi dan sepeda motor tersebut di tangkap di Medan dan minta tebusan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian ayah Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, lalu dijawab oleh Korban bahwa Terdakwa masih berada di Medan, kemudian ayah Terdakwa mengatakan agar uang tersebut dibagi dua dengan Saksi karena Saksi juga ikut bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik Korban tersebut, dan ayah Terdakwa bersedia menanggung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi juga mengatakan bahwa bersedia menanggung sisanya yang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi, setelah itu ayah Terdakwa mengatakan agar kami kembali lagi sore hari untuk mengambil uang tersebut di rumahnya, selanjutnya Saksi, Korban, dan Saudara Abdul Kaidir kembali ke rumah Korban dan kemudian Korban mengantar Saudara Abdul Kaidir pulang ke rumahnya, dan Saksi menunggu di rumah Korban, tidak berapa lama kemudian Korban kembali setelah mengantar Saudara Abdul Kaidir. Setelah itu sekitar pukul 12.30 WIB Saksi meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Saksi ke rumah Saksi di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengganti baju, kemudian Korban meminjam sepeda motor milik temannya dan mengantarkan Saksi ke rumah Saksi untuk mengganti baju, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa menggunakan HP milik Korban dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang bersama Korban mengendarai sepeda motor di Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan Saksi berjumpa dengan Saksi Salur Amin dan saat itu Saksi Salur Amin meminta bayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jawab bahwa saat ini Saksi belum mempunyai uang, dan saat itu Saksi memberikan KTP Saksi kepada Saksi Salur Amin sebagai pegangan dan Saksi Salur Amin juga meminta nomor HP Saksi, namun dikarenakan Saksi tidak memiliki HP kemudian Saksi

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Korban untuk memberikan nomor HPnya kepada Saksi Salur Amin, setelah itu Saksi bersama Korban pergi ke rumah ayah Terdakwa untuk mengambil uang sesuai janji dari ayah Terdakwa untuk datang lagi sore hari mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rumahnya yang berada di Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya setelah mengambil uang tersebut Saksi bersama Korban pulang kembali ke rumah Korban, dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berbuka puasa di rumah Korban bersama Korban dan keluarganya, setelah itu Saksi bersama Korban duduk-duduk di depan rumah Korban sampai pukul 22.00 WIB, kemudian Saksi meminta tolong kepada Korban untuk mengantarkan Saksi pulang ke Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan Korban kembali meminjam sepeda motor milik temannya untuk mengantarkan Saksi pulang ke Gampong Simpang Dua Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, setelah itu sekitar pukul 24.00 WIB Korban pulang ke rumahnya yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi baru bangun tidur di rumah keluarga Saksi di Desa Lawee Meulang, lalu Saksi meminjam HP milik teman Saksi tidur malam itu bernama Saudara Rasi untuk menelepon Saksi Salur Amin, Saksi katakan kepada Saksi Salur Amin agar menjemput Saksi di rumah saudara Saksi tersebut di Lawee Meulang Kecamatan Kluet Tengah, dan Saksi mau ikut Saksi Salur Amin ke kebunnya yang berada di Dusun Leuhong Desa Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, saat itu tidak beberapa lama kemudian Saksi Salur Amin mendatangi rumah saudara Saksi di Lawee Meulang tersebut, dan Saksi bersama Saksi Salur Amin pergi ke kebun Saksi Salur Amin saat itu juga. Setiba di kebun Saksi Salur Amin sekitar pukul 12.30 WIB saat itu sudah ada Saudara Jardi Kasman yang merupakan teman Saksi Salur yang baru Saksi kenal saat itu, tepatnya di pondok 2 milik Saksi Salur Amin, kami bertiga mengobrol sambil makan mie, lalu Saksi katakan kepada Saksi Salur Amin saat itu, "apa ada sabu-sabu?", dijawab Saksi Salur Amin saat itu "tidak ada". Lalu Saksi teringat jika nomor Korban ada di HP milik Saksi Salur Amin. Selanjutnya Saksi meminjam HP milik Saksi Salur Amin, lalu Saksi menghubungi Korban menggunakan HP tersebut, saat itu terhubung dengan Korban, lalu Saksi katakan kepada korban, "apa bisa kamu kemari (Menggamat/ kampung Saksi)?", Korban menjawab "boleh", lalu Saksi katakan lagi, "kalau jadi kamu

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemari, kamu bawa Rahmad dan kamu bawa juga barang itu (sabu-sabu) paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu kita pergi ke tempat Bang Lamang (salah satu tokoh yang kami segani)". Lalu korban menjawab, "boleh juga, tapi saya mandi dulu", lalu Saksi katakan lagi kepada Korban, "nanti kalau kamu sudah sampai ke Desa Koto, kamu telepon saya kembali biar nanti saya jemput kamu di sana", lalu dijawab Korban, "boleh". Setelah itu telepon terputus. Lalu Saksi menunggu Korban menghubungi kembali di pondok bersama Saksi Salur Amin, saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Salur Amin, "apa ada tali?", Saksi Salur Amin menjawab, "itu bisa? (sambil menunjukkan tali nilon warna putih)", Saksi kembali bertanya, "kalau karung ada?", Saksi Salur Amin menjawab, "itu ada karung", Saksi mengatakan, "karungnya kecil sekali, yang besar ada?", Saksi Salur Amin mengatakan, "tidak ada, hanya itu yang ada", Saksi kemudian kembali bertanya, "kalau parang ada?", Saksi Salur Amin menjawab, "parang ini yang ada, (saat itu salur sedang memegang parang sambil memotong buah sawit di pondok 1), untuk apa ?", Saksi menjawab, "nanti kayaknya ada yang mau saya habisi", lalu Saksi Salur Amin bertanya, "siapa?", Saksi menjawab, "nanti kamu akan tahu sendiri". Kemudian saat itu juga Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Salur Amin yang sedang bekerja membelah buah sawit di pondok 1 menuju pondok ke 2, kemudian kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi Salur Amin memanggil Saksi, dan mengatakan "ini ada telepon dari Iqbal, katanya mereka jatuh honda di atas Gunung Paya Ateuk, mereka meminta jemput", Saksi katakan, "bagaimana mau jemput? saya tidak ada Honda". Lalu tidak lama kemudian masuk panggilan HP dari Korban ke HP milik Saksi Salur Amin, saat itu Saksi yang terima HP Korban, Korban mengatakan kalau mereka sudah mau sampai di Desa Koto, kemudian Saksi katakan kepada Saksi Salur Amin, "mereka sudah sampai di Desa Koto", saat itulah Saksi Salur Amin memanggil dan menyuruh Saudara Jardi Kasman di pondok 2 untuk menjemput Korban dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Saksi Salur Amin untuk dibawa ke kebun milik Saksi Salur Amin, selanjutnya saat itu Saksi menunggu di pondok 2, sedangkan Saksi Salur Amin melanjutkan pekerjaannya di Pondok 1. Tidak lama kemudian Korban bersama Terdakwa tiba di kebun sekitar pukul 15.30 WIB, kami duduk bersama di dalam pondok 2, saat itu Korban mengatakan kepada Saksi, "bagaimana ini Gam?", lalu Saksi jawab, "kamu lama sekali, kita pakai saja sabu yang kamu bawa itu, karena sabu milik Salur sudah kita kasih ke Bang Lamang, jadi kita ganti punya Salur", lalu kami bersama-sama memakai sabu

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibawa Korban saat itu, tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi mengatakan kepada korban, “ayo, kita pergi ke rumah Bang Lamang!”, lalu kami langsung meninggalkan pondok 2 tersebut dengan urutan Terdakwa yang pertama turun dari pondok 2, selanjutnya diikuti oleh Korban, dan kemudian Saksi ikut turun. Lalu Saksi sempat bertanya saat itu kepada Saksi Salur Amin, “dimana kamu taruh yang tadi (parang)?”, kemudian Saksi Salur Amin menjawab, “disana di tempat tadi (di tempat potong buah sawit atau di pondok 1), kemudian Saksi terus berjalan menuju pondok di belakang Korban, saat itu Korban sambil berjalan menuju pondok 1 mengatakan kepada Saksi, “kalau kamu tidak selesaikan masalah sepeda motor saya, kamu akan saya masukkan ke dalam sel”, saat itu Saksi diam saja mendengarnya. Sesampainya di pondok 1, saat itu Korban langsung berjalan menuju keluar kebun, kemudian Saksi singgah untuk mengambil parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di atas meja tempat memotong buah sawit, posisi Terdakwa di samping pondok sedang memetik buah jagung, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan kepada Saksi, “untuk apa parang itu?”, lalu Saksi jawab, “mau kuhabisi Iqbal”, Terdakwa saat itu hanya diam saja, lalu Saksi dan Terdakwa langsung keluar kebun menyusul Korban. lalu Saksi saat itu langsung mendekati posisi Korban sambil memegang sebilah parang, sedangkan Terdakwa berjalan menuju parkir sepeda motor, dan beberapa meter sampai jalan lintas masuk ke kebun Saksi Salur Amin, Korban masih berada di depan Saksi, saat itulah Saksi memukulkan parang yang Saksi pegang ke arah leher belakang Korban sebanyak 2 (dua) kali, di sebelah kanan belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan di sebelah kiri leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, saat itu juga Korban langsung terjatuh, setelah itu Saksi mendorong badan korban ke arah dalam parit pinggir jalan kira-kira berjarak 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian tiba Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi, lalu turun dari sepeda motor berjarak lebih kurang 6 (enam) meter dari posisi Saksi, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa, “tolong angkat ini dulu (tubuh korban)!”, lalu Terdakwa menjawab, “kemana kita angkat?”, lalu Saksi jawab, “kesana (mengarah ke dalam semak)”. Setelah itu Saksi meninggalkan parang tersebut di TKP, karena Saksi saat itu bersama Terdakwa mengangkat tubuh Korban, Saksi mengangkat kedua kaki korban, sedangkan Terdakwa memegang baju korban dengan posisi korban dalam keadaan telungkup, lalu korban kami bawa ke arah semak pinggir jalan, beberapa meter berjalan saat itu korban terlepas dari pegangan Saksi dan Terdakwa, tubuh korban terjatuh, lalu

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan korban dan menuju tempat parkir sepeda motor, dan Saksi saat itu sempat merogoh kantong celana korban dan Saksi mengambil uang serta HP milik korban dari kantong celana korban, kemudian Saksi merasa tubuh korban terlalu dekat dengan jalan lintas, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk mengangkat kembali tubuh korban, Terdakwa mendatangi Saksi dan lalu tubuh korban kami geser beberapa meter ke arah semak-semak dan saat di jalan berlobang tubuh korban jatuh lagi, saat itu Saksi merasa tubuh korban sudah tidak terlihat dari jalan lintas dan ditutupi tumbuhan (semak), kemudian kami meninggalkan tubuh korban ditempat tersebut dan saat itu juga Saksi mendengar Saksi Salur Amin mengatakan kepada Saksi dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, "jangan disitu kalian buang! habis kalian nanti, ketahuan mampus kalian". Lalu Saksi balik menuju TKP untuk mengambil parang yang Saksi tinggalkan, Terdakwa hanya diam saja saat itu, lalu Saksi teringat jaket lee warna biru milik Saksi tertinggal di pondok 2, Saksi berlari sambil memegang parang menuju pondok 2, sesampai di dalam kebun dekat pintu masuk Saksi berjumpa Saksi Salur Amin bersama dengan Saudara Jardi Kasman, Saksi Salur Amin melarang Saksi untuk masuk ke dalam kebunnya dengan berkata, "jangan kamu masuk, jangan kamu bawa masuk parang itu ke kebun saya", lalu parang yang Saksi pegang Saksi colokkan ke dalam semak-semak dekat pintu masuk kebun, saat itu Saksi Salur Amin dan Saudara Jardi Kasman melihat Saksi mencolok atau menaruh parang saat itu, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Salur Amin, "saya mau ambil jaket yang tertinggal di pondok 2", Saksi Salur Amin saat itu hanya diam saja, lalu Saksi langsung berlari menuju pondok 2 mengambil jaket Saksi, setelah jaket Saksi ambil lalu Saksi balik keluar pintu kebun, saat itu Saksi tidak melihat Saksi Salur Amin serta Saudara Jardi Kasman di depan pintu masuk kebun lagi, lalu Saksi terus keluar menuju jalan lintas kebun di tempat Terdakwa menunggu Saksi, selanjutnya saat itu juga Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru, saat itu Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Saksi duduk di belakang, lalu setelah berjalan sekitar lebih kurang beberapa meter Saksi menyuruh berhenti sepeda motor tersebut karena salah arah, kemudian Saksi yang membawa sepeda motor dan Terdakwa duduk di belakang menuju ke arah jembatan gantung Gampong Siurai-urai, selanjutnya sesampai di dekat jembatan tersebut kami berhenti dan pergi menuju ke sungai di bawah jembatan gantung tersebut untuk mencuci baju dan celana yang terkena

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





darah korban, setelah itu kami kembali ke sepeda motor dan melanjutkan perjalanan pergi ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melewati jalan potong yang mana jalan tersebut tembus ke lokasi kebun sawit di belakang rumah orang tua temannya Terdakwa yaitu Saudara Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor sendiri menjemput temannya tersebut yaitu Saudara Dumairi, sedangkan Saksi tinggal sendiri di kebun sawit tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa kembali bersama temannya yaitu Saudara Dumairi tersebut ke kebun tempat Saksi ditinggalkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta Saudara Dumairi duduk-duduk di kebun tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pamit kepada Terdakwa karena ada yang menjemput Saksi dan Saksi pergi berjalan kaki arah jalan besar, dan saat itu Saksi dijemput oleh Saudari Anggie Septia dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah itu Saksi singgah sebentar di rumah Saudari Anggie Septia, kemudian setelah itu Saksi pergi berjalan kaki sendiri menuju ke arah pegunungan di belakang rumah Saudari Anggie Septia dan bersembunyi di pegunungan tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi awalnya menyuruh datang Korban ke kebun bukan untuk Saksi habisi, melainkan untuk menyelesaikan masalah tebusan sepeda motor tersebut pada Saudara Lamang, namun karena Korban terlalu cerewet sehingga Saksi habisi;
- Bahwa Saksi tidak ingat seberapa kuat tenaga yang Saksi keluarkan untuk membacok leher bagian belakang Korban, selain itu pada saat itu Saksi seperti kurang sadar saat membacok Korban;
- Bahwa saat menggunakan sabu di pondok 1 tersebut tidak bertujuan untuk mengulur waktu;
- Bahwa Korban tidak sempat berteriak setelah Saksi bacok, melainkan langsung terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak ada menebas atau membacok Korban di bagian dada;
- Bahwa Saksi ada merasa bagian kaki Korban masih bergerak-gerak sedikit pada saat Saksi angkat tubuh Korban, yang mana pada saat itu Saksi mengangkat bagian kaki Korban, sedangkan Terdakwa bagian kerah baju Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembacokan tersebut Saksi mengambil uang Korban senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah HP;
- Bahwa Uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi pada saat dalam pelarian;
- Bahwa pada saat pelarian Saksi ada merasa menyesal dan takut karena perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa benar, Saksi sempat menebas atau memotong dahan pohon asam sebelum membacok Korban, tanpa tujuan khusus, hanya menebang-menebang begitu saja, bukan untuk mengetes ketajaman parang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengubur atau melakukan hal lain agar jasad Korban tidak terlihat karena pada saat itu sudah panik;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Saksi atau ibu Saksi yang datang ke rumah keluarga Korban karena tidak dibolehkan oleh perangkat desa Saksi, akhirnya yang bertemu antara para perangkat desa Saksi dengan Korban saja;
- Bahwa Saksi dengan yang lainnya menghisap sabu di kebun Saksi Salur Amin kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa muncul niat dari Saksi untuk membacok Korban pada saat turun dari pondok;
- Bahwa menurut Saksi ada sedikit pengaruh sabu terkait pembacokan yang Saksi lakukan pada Korban tersebut, makanya Saksi cepat terpancing emosi dan tidak bisa berpikir panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut membacok atau melukai Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada mengancam Terdakwa untuk mengangkat tubuh Korban, Saksi hanya meminta tolong angkat tubuh Korban pada Terdakwa, tanpa terancam spontan Terdakwa mengangkat tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa benda tajam seperti parang ke kebun;
- Bahwa tidak ada terjadi perdebatan saat duduk di pondok sebelum pembacokan;
- Bahwa tidak ada membicarakan atau merencanakan pembacokan pada Korban dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Rika Mayasari Binti Masrur Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Tamat pendidikan S1 Kedokteran tahun 2011, selanjutnya Ahli bekerja di Puskesmas Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagai Dokter Umum tahun 2014, kemudian Ahli mengabdikan di Puskesmas Gampong Paya Kecamatan Kluet Utara sebagai Dokter Umum pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, selanjutnya di Puskesmas Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan sebagai Kepala Puskesmas Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan dari tahun 2022 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dipanggil untuk hadir memberikan keterangan sebagai Ahli di penyidik kepolisian;
- Bahwa Ahli baru kali ini menangani jenazah seperti korban seperti ini;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL, Ahli yang membuat dan menandatangani sendiri;
- Bahwa Ahli menerima Korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB di RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap korban di ruang jenazah RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya:
  - Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
  - Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
  - Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
  - Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
  - Lebam mayat tidak ditemukan;
  - Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
  - Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
  - Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
  - Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;
- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa benar, korban saat Ahli terima dan dilakukan pemeriksaan luar sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Pukul berapa pastinya korban meninggal dunia atau menghembuskan nafas terakhirnya Ahli tidak ketahui pasti, namun dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap korban dari kakunya mayat korban diperkirakan korban meninggal dunia sekitar 2 hingga 12 jam sebelum tiba di rumah sakit RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan bagian luar saja, tidak sampai pemeriksaan bagian dalam;
- Bahwa yang mengantar korban untuk dilakukan pemeriksaan oleh Ahli adalah pihak kepolisian;
- Bahwa benar, saat Ahli terima darah korban sudah mengering;
- Bahwa dari luka sobekan pada tubuh korban berdasarkan luka sekali sayat benda tajam, bukan luka tebasan benda tajam yang dilakukan berkali-kali;
- Bahwa dari luka yang dialami korban tersebut membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 5 (lima) menit setelah dilakukan pembacokan baru korban menghembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan dimana korban terlebih dahulu mendapat luka sobekan atau bacokan, harus diperiksa lebih lanjut untuk dapat memastikan hal tersebut;
- Bahwa Tanda-tanda yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah meninggal dunia adalah berhentinya nafas, denyut nadi tidak teraba, pupil mata membesar atau melebar dan kalau menggunakan alat adalah tekanan darah tidak dapat terdeteksi oleh alat, serta pemeriksaan EKG didapatkan Gelombang Flete atau Asistol;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1988 di Lhokseumawe, SMP pada tahun 1991 di Lhokseumawe, SMA pada tahun

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 di Lhokseumawe, dan menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1999 di Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli bekerja pertama sekali sebagai Dosen Tidak Tetap di Universitas Al-Muslim Bireuen pada tahun 1999, kemudian Ahli juga ada mengajar di LP3I Lhokseumawe pada tahun yang sama, kemudian dari tahun 2004 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Aceh;
- Bahwa sebuah kalimat itu ketika diucapkan sesuatu pada dasarnya bermakna akan melakukan sesuatu;
- Bahwa jika objek dari kata “menghabisi” atau “habisi” yang dimaksud oleh Saksi M. Nasir adalah orang, maka bisa diartikan akan menghilangkan nyawa orang tersebut atau membunuh orang tersebut;
- Bahwa kata “menghabisi” atau “habisi” bisa saja dianggap sebuah candaan, tergantung bagaimana konteks percakapan saat itu, apakah memang sedang bercanda ataupun memang sedang berbicara serius;
- Bahwa jika kata “menghabisi” atau “habisi” diucapkan saat meminta atau memegang parang pada dasarnya tidak bisa diartikan sedang bercanda, karena antara ucapan Saksi M. Nasir dengan perbuatannya sudah siap untuk melakukan sesuatu;
- Bahwa dalam teori bahasa pada dasarnya jika seseorang sudah mengucapkan sesuatu hal maka otomatis seseorang sudah berniat untuk melakukan sesuatu hal tersebut;
- Bahwa selain konteks percakapan yang bisa memaknai sebuah kalimat atau kata seperti “menghabisi” atau “habisi” adalah raut muka seseorang saat mengucapkannya dan juga riwayat perbuatan atau perilaku seseorang tersebut;
- Bahwa salah satu untuk melihat seseorang itu serius dalam berbicara dapat dilihat dari intensitas atau frekuensi dari ucapan atau ujaran dari seseorang tersebut;
- Bahwa jika dilihat dalam perkara ini Saksi M. Nasir ada beberapa kali mengucapkan kata “menghabisi” atau “habisi”, maka bisa dikatakan Saksi M. Nasir serius dalam berkata jika dilihat dari intensitas atau frekuensinya;
- Bahwa bisa saja dianggap sebagai candaan jika kata “menghabisi” atau “habisi” di suatu wilayah sering diucapkan sebagai candaan, hal tersebut dilihat lagi dari konteks ucapannya, namun jika ada kejadian yang mengiringi seperti ucapan yang diucapkan sebelumnya, maka ucapan tersebut tidak dapat diartikan sebagai candaan;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





- Bahwa mimik dan intonasi saat berbicara juga dapat mempengaruhi makna dari ucapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan teori hubungan kedekatan antara seseorang dalam berbicara tidak bisa memaknai percakapan tersebut serius atau bercanda;
- Bahwa Menurut KBBI kata “habis” memiliki beberapa makna, seperti:  
a. Tidak ada yang tinggal lagi (karena sudah digunakan, dibagikan, dimakan, dan sebagainya); tidak bersisa: semua barang dalam gudang itu -- terbakar.  
b. Selesai: pertunjukan sudah hampir --  
c. Tamat: bacalah buku itu sampai --  
d. Sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan: kontraknya telah --  
e. Keluar biaya: untuk pergi ke tempat kerjanya, ia -- enam ribu rupiah setiap hari.  
f. Sesudah; setelah: -- mandi dan sarapan, anak-anak berangkat ke sekolah.  
g. Kalau begitu (tidak begitu); maka: --, sampai kapan kita dapat tahan hidup begini.  
h. Akhir: hutangnya -- bulani.  
i. Bunuh: apa kita --i dia di sini?
- Bahwa dalam teori kebahasaan kata “kita” bermakna lebih dari seorang, terdiri dari penutur dan pendengar, pendengar bisa saja 1 (satu) orang atau lebih;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 di dekat kebun milik Saksi Salur Amin di Dusun Leuhong Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Saksi M. Nasir membacok Korban, yang Terdakwa ketahui Saksi M. Nasir membacok Korban dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat langsung pembacokan tersebut, dikarenakan Terdakwa saat itu sedang mengambil sepeda motor yang berlokasi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian dan tertutup semak-semak dan pepohonan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi M. Nasir di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Merah milik Saksi M. Nasir, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir pergi ke rumah Korban yang berada di Gampong Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di rumah Korban Terdakwa bersama Saksi M. Nasir bertemu dengan Korban dan Saudara



Abdul Kaidir, dan selanjutnya Saudara Abdul Kaidir mengatakan kepada Saksi M. Nasir mengenai permasalahan gadai sepeda motor milik Saksi M. Nasir untuk mencari atau membeli Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Abdul Kaidir membawa sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi M. Nasir ke rumah ibu tiri Korban yang berada di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, kemudian menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut kepada ibu tiri Korban dengan uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Abdul Kaidir langsung kembali ke rumah Korban, kemudian Terdakwa bersama Saksi M. Nasir berencana untuk meminjam sepeda motor milik Korban, dan saat itu Korban hanya mengetahui bahwa Terdakwa bersama Saksi M. Nasir akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya, namun setelah Korban meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Terdakwa bersama Saksi M. Nasir berencana pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari atau membeli sabu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Nasir berangkat ke Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan Korban, kemudian sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Nasir tinggal di rumah abang ipar Terdakwa yaitu Saudara Supardi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Medan saat dibawa oleh teman Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali, kemudian Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan kepada Terdakwa bersama Saksi M. Nasir, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi M. Nasir menelepon Korban dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban marah dan tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Saksi M. Nasir tersebut, pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Saksi M. Nasir sempat mengatakan kepada Terdakwa akan menghabisi Korban jika Korban terus-

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terusan mendesak Saksi M. Nasir, namun Terdakwa saat itu hanya menganggap candaan saja dari Saksi M. Nasir, selanjutnya pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, dan tiba di medan dirumah Saudara Supardi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB, selanjutnya sesampainya Korban di Medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban tersebut, yang ada hanya masalah sisa tebusan yang harus dicari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban bersama Saksi M. Nasir pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Medan untuk mengurus sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Nasir menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat pulang dengan menggunakan mobil travel dan tiba di rumah Korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu di rumah ada Korban, Saudara Abdul Kaidir, kakak Korban, dan ibu Korban. Selanjutnya saat berada di rumah Korban tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban dimana Saksi M. Nasir dan dijawab oleh Korban bahwa Saksi M. Nasir tidak ada karena sudah diantar pulang tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB ke rumahnya, dan saat di rumah Korban tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban mengenai uang yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Korban uang tersebut baru ada sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari ayah Terdakwa dan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi M. Nasir, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Korban dan berjalan kaki menuju terminal Kota Fajar yang berjarak sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Korban, lalu Terdakwa menelepon dan menyuruh jemput kepada Saksi Dumairi, tidak lama kemudian Saksi Dumairi datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu pergi berboncengan ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi Dumairi duduk di kebun belakang rumah Saksi Dumairi sampai pukul 13.30 WIB, kemudian Korban menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dumairi untuk pergi ke Menggamat dengan tujuan menjumpai Saksi M. Nasir, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru milik Saksi Dumairi dan menjemput Korban di rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Korban pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dumairi tersebut dengan posisi Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Korban duduk dibelakang. Selanjutnya Terdakwa bersama Korban pergi ke Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli sabu di rumah saudara Apok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Korban, kemudian Terdakwa bersama Korban duduk di kebun saudara Apok hingga pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dumairi tersebut menuju ke Menggamat untuk bertemu dengan Saksi M. Nasir dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sepeda motor milik Korban, pada saat dalam perjalanan Korban terus berkomunikasi via HP dengan Saksi M. Nasir untuk mengetahui dimana posisi Saksi M. Nasir dan menyuruh kami untuk pergi ke lokasi dekat jembatan gantung Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Korban tiba tidak jauh dari jembatan gantung tersebut, setelah itu Korban berkomunikasi via HP agar dijemput karena tidak tahu lokasi disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Korban dijemput oleh Saudara Jardi Kasman dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih dan dibawa ke lokasi melewati jembatan gantung dan menuju ke lokasi kebun yang berjarak sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari jembatan gantung tersebut, pada saat itu Saudara Jardi Kasman mengendarai sepeda motor sendirian dan Terdakwa berboncengan dengan Korban mengikuti dari belakang, selanjutnya setibanya di lokasi kebun milik Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Saudara Jardi Kasman dan Terdakwa bersama Korban memarkirkan sepeda motor di dalam kebun yang berjarak sekitar lebih kurang 50 (lima) puluh meter dari jalan Gampong tersebut, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Terdakwa dan Korban berjalan kaki menuju pondok 2 melewati pondok 1 yang mana pondok 1 berjarak sekitar

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi parkir sepeda motor dan jarak antara pondok 1 ke pondok 2 adalah sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter, saat dalam perjalanan di dekat pondok 1 Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, dan Korban berjumpa dengan Saksi Salur Amin yang sedang memotong tandan sawit dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Salur Amin dimana Saksi M. Nasir, dan dijawab oleh Saksi Salur Amin bahwa Saksi M. Nasir berada di pondok 2 yang berjarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari pondok 1, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, dan Korban berjalan kaki menuju ke pondok 2 dan sesampainya di pondok 2 sudah ada Saksi M. Nasir yang sedang tidur-tiduran di pondok 2 tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saudara Jardi Kasman, dan Korban naik ke pondok 2 tersebut serta diikuti oleh Saksi Salur Amin dari belakang, kemudian Korban mengeluarkan sabu dan bersama-sama menggunakan sabu tersebut di pondok 2, pada saat itu terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi M. Nasir yang mana Terdakwa menanyakan terkait urusan penyelesaian uang tebusan sepeda motor milik Korban, sedangkan orang tua Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi M. Nasir menjawab "ayo kita pergi ke rumah Saudara Lamang!", saat itu Korban mengatakan cepat diselesaikan masalah sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa turun dari pondok 2 menuju ke pondok 1 dan diikuti oleh Saksi M. Nasir dan disusul oleh Korban, kemudian sesampainya di pondok 1 Terdakwa memetik buah jagung yang ada di dekat pondok 1 tersebut, sedangkan Saksi M. Nasir berhenti di pondok 1 tersebut dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Salur Amin yang diletakkan di pondok 1 tersebut, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Nasir, "untuk apa parang itu?", dijawab oleh Saksi M. Nasir "saya mau menghabisi Iqbal", dan Terdakwa jawab "jangan bercanda" yang mana pada saat itu Korban sudah berjalan di depan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari Saksi M. Nasir, selanjutnya Saksi M. Nasir mengikuti Korban dari belakang dan saat itu Terdakwa berjalan menuju tempat lokasi parkir sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut turun ke arah jalan yang dilalui oleh Saksi M. Nasir dan Korban, pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melihat lagi Saksi M. Nasir dan Korban, karena sudah jauh dan terhalang oleh semak-semak dan pohon-pohon, kemudian sesampai Terdakwa di jalan Gampong yang berbatu yang merupakan jalan akses menuju ke Gampong

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siurai-Urai tersebut Terdakwa melihat Korban sudah tergeletak di dalam parit di pinggir jalan Gampong tersebut dalam keadaan berlumuran darah dan saat itu Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari posisi Korban yang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada jarak antara Saksi M. Nasir dengan Korban yang tergeletak di dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter, kemudian Saksi M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa, "cepat bantu tarik ini (Korban), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan", dan Terdakwa menjawab, "iya gam", kemudian Terdakwa langsung menarik sambil mengangkat Korban yang tergeletak dengan cara Terdakwa memegang kerah baju bahagian belakang Korban dan Saksi M. Nasir memegang kaki, kemudian posisi Korban telungkup dan saat itu Terdakwa melihat kepala bahagian belakang Korban mengalami luka robek dan baju Korban dipenuhi darah. Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban ke arah parit sebelah kiri jalan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme dan sejumlah uang dari kantong celana Korban, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi M. Nasir mengangkat dan menyeret Korban ke dalam semak-semak terlihat oleh Saksi Salur Amin yang pada saat itu berada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, dan saat itu Saksi Salur Amin mengatakan, "jangan disitu kalian letakkan, habis kalian nanti", kemudian Saksi Salur Amin pergi kembali ke arah kebunnya, dan setelah Korban diletakkan dalam semak-semak kemudian Saksi M. Nasir pergi ke arah kebun Saksi Salur Amin, dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampainya Terdakwa di dekat pintu pagar kebun Saksi Salur Amin, Terdakwa melihat Saksi M. Nasir membuang parang yang dipegangnya tersebut ke arah kebun jagung, dan saat itu Saksi Salur Amin berada di dekat pondok 1 yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Saksi M. Nasir, dan posisi Saudara Jardi Kasman sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Salur Amin, kemudian setelah itu Saksi M. Nasir mengajak Terdakwa pulang, dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menghidupkan dan

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M. Nasir duduk dibelakang, setelah berjalan sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi M. Nasir menyuruh berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa salah jalan, kemudian Saksi M. Nasir mengambil alih membawa sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya pada saat dalam perjalanan sesampainya di jembatan gantung Gampong Siurai-urai Terdakwa bersama Saksi M. Nasir berhenti di bawah jembatan gantung tersebut dan mencuci tangan serta baju yang terkena darah Korban di sungai bawah jembatan gantung tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menuju ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di rumah Saksi Dumairi sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Dumairi karena Saksi Dumairi tidak berada dirumah dan Saksi Dumairi mengatakan sedang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan menyuruh Terdakwa menunggu di rumahnya, tidak lama kemudian Saksi Dumairi tiba dan selanjutnya Saksi Dumairi bersama Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan tiga dengan posisi Saksi Dumairi di depan yang membawa sepeda motor, ditengah Terdakwa, dan dibelakang Saksi M. Nasir menuju ke kebun Saksi Dumairi yang berjarak sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Dumairi dan berhenti di kebun tersebut sambil duduk-duduk selama lebih kurang satu jam, kemudian pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa pergi buang air kecil ke parit kebun sawit tersebut yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Dumairi duduk, dan saat buang air kecil tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) lembar baju oblong lengan pendek warna abu-abu kebiruan ke dalam parit kebun tersebut karena terkena noda darah Korban, dan Terdakwa juga membuang 1 (satu) buah kartu HP milik Terdakwa ke dalam parit yang ada di kebun sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi M. Nasir pergi pamit karena di jemput oleh seseorang yang tidak diketahui, kemudian setelah itu Terdakwa menceritakan kejadian yang terjadi kepada Saksi Dumairi, dan kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dumairi mengantarkan Terdakwa ke lokasi kebun sawit yang berada di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi Dumairi meninggalkan Terdakwa di lokasi kebun tersebut, setelah itu Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak kebun sawit tersebut hingga pagi hari, dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa tersebut oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak melarang Saksi M. Nasir saat mengambil parang dan mengatakan akan menghabisi Korban karena Terdakwa mengira bahwa saat itu Saksi M. Nasir hanya candaan saja atau main-main saja;
- Bahwa ekspresi wajah Saksi M. Nasir saat mengatakan akan menghabisi Korban tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa saat menggunakan sabu di pondok 1 tersebut tidak bertujuan untuk mengulur waktu;
- Bahwa saat Korban tergeletak Terdakwa tidak ada melihat dada korban naik turun masih bernafas;
- Bahwa Terdakwa saat itu spontan saja langsung mengangkat Korban karena sudah terkejut melihat Korban tergeletak dan takut juga melihat Saksi M. Nasir memegang parang;
- Bahwa Sehari-hari Terdakwa melakukan pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan (serabutan);
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi M. Nasir sejak tahun 2017, namun baru dekat akhir-akhir ini;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi M. Nasir sebelumnya tidak pernah memiliki riwayat melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasir tidak mengubur atau melakukan hal lain agar jasad Korban tidak terlihat karena pada saat itu sudah panik;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga Korban karena ditakutkan keluarga Korban akan emosi, yang ada datang dari perangkat desa tempat Terdakwa tinggal untuk bersilaturahmi dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendengar saat Saksi M. Nasir meminta parang, tali, dan karung kepada Saksi Salur Amin;
- Bahwa seingat Terdakwa sama antara parang yang digunakan oleh Saksi Salur Amin untuk memotong tandan sawit dengan parang yang digunakan oleh Saksi M. Nasir untuk membacok Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang ketika Saksi M. Nasir mengambil parang dan mengatakan akan menghabisi Korban karena Terdakwa masih menganggap Saksi M. Nasir tidak akan berani "menghabisi" Korban;



- Bahwa Terdakwa dengan yang lainnya menghisap sabu di kebun Saksi Salur Amin kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar teriakan Korban saat dibacok oleh Saksi M. Nasir;
- Bahwa setelah Korban dibacok oleh Saksi M. Nasir, Terdakwa tidak ada melihat Korban masih mengeluarkan suara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diancam oleh Saksi M. Nasir terkait pembacokan Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi M. Nasir tidak ada membawa benda tajam seperti parang ke kebun;
- Bahwa tidak ada terjadi perdebatan saat duduk di pondok sebelum pembacokan;
- Bahwa benar, proses penangkapan Terdakwa berjalan lancar, Terdakwa menyerahkan diri secara baik-baik dan dijemput dengan baik juga oleh Kapolsek setempat saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ida Lisma Yuliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan pidana pembunuhan;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah dan tidak pernah melakukan kejahatan atau dipidana;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa baik dalam bersosial dengan masyarakat dan juga baik dalam beribadah, Terdakwa sering ke masjid;
  - Bahwa perasaan Saksi saat mengetahui Terdakwa ada terlibat masalah dalam dugaan pembunuhan seperti ini sangat terkejut dan tidak percaya;
  - Bahwa benar, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan cara baik-baik dan disaksikan langsung juga oleh perangkat desa, bukan ditangkap secara paksa;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian sehari setelah kejadian pembacokan tersebut pada pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada berniat kabur sebelum menyerahkan diri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian dan perangkat desa untuk Terdakwa menyerahkan diri adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi ada melihat Korban dan Saksi M. Nasir datang ke rumah;
- Bahwa benar, Saksi ada menyaksikan ayah Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Korban dan Saksi M. Nasir, setahu Saksi ada permasalahan terkait sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana keberadaan Terdakwa saat Korban dan Saksi M. Nasir datang ke rumah, yang ada diberitahukan oleh Korban dan Saksi M. Nasir bahwa Terdakwa sedang berada di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sebelumnya ada mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban sebelumnya, kalau Saksi M. Nasir pernah Saksi melihatnya datang ke rumah;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa apa tujuannya ke Medan, cuma Terdakwa tidak memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak melakukan pembacokan pada Korban, yang melakukannya adalah Saksi M. Nasir;
- Bahwa ada Saksi tanyakan dimana keberadaan Saksi M. Nasir saat itu, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Korban karena tidak berani, yang ada hanya dari perangkat desa saja yang datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Hasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan pidana pembunuhan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat masalah dan tidak pernah melakukan kejahatan atau dipidana;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa baik dalam bersosial dengan masyarakat dan juga baik dalam beribadah, Terdakwa sering ke masjid;
- Bahwa Perasaan Saksi saat mengetahui Terdakwa ada terlibat masalah dalam dugaan pembunuhan seperti ini sangat terkejut dan tidak percaya;

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan cara baik-baik dan disaksikan langsung juga oleh perangkat desa, bukan ditangkap secara paksa;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian sehari setelah kejadian pembacokan tersebut pada pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada berniat kabur sebelum menyerahkan diri tersebut;
  - Bahwa Yang berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian dan perangkat desa untuk Terdakwa menyerahkan diri adalah adik Terdakwa yang bernama Saksi Ida;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban sebelumnya;
  - Bahwa Saksi ada melihat Korban dan Saksi M. Nasir datang ke rumah;
  - Bahwa benar, Saksi ada menyaksikan ayah Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Korban dan Saksi M. Nasir, setahu Saksi ada permasalahan terkait sepeda motor;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana keberadaan Terdakwa saat Korban dan Saksi M. Nasir datang ke rumah, yang ada diberitahukan oleh Korban dan Saksi M. Nasir bahwa Terdakwa sedang berada di Medan;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa sebelumnya ada mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban sebelumnya, kalau Saksi M. Nasir pernah Saksi melihatnya datang ke rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa apa tujuannya ke Medan;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak melakukan pembacokan pada Korban, yang melakukannya adalah Saksi M. Nasir;
  - Bahwa ada Saksi tanyakan dimana keberadaan Saksi M. Nasir saat itu, namun Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
  - Bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Korban karena tidak berani, yang ada hanya dari perangkat desa saja yang datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlampir dari Berita Acara Penyidikan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh dr. Rika Mayasari. Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
  - Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
  - Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
  - Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
  - Lebam mayat tidak ditemukan;
  - Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
  - Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
  - Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
  - Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
  - Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
  - Tidak terdapat patah tulang;
  - Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
  - Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;

2. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. Sudirman selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



3. 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi: BL 6240 TU atas nama Siti Hajar;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
7. 1 (satu) lembar jaket Lee warna biru;
8. 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru;
9. 1 (satu) lembar baju oblong warna abu-abu kebiruan;
10. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi;
12. 1 (satu) buah HP android merek Xiaomi warna gold;
13. 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun Saksi Salur Amin di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa sebelum kejadian pembacokan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Nasir alias Agam menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi M. Nasir alias Agam. Setelah itu Saksi M. Nasir alias Agam memperoleh uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban M. Iqbal, dengan alasan akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya. setelah Korban M. Iqbal meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa berencana pergi ke Medan untuk mencari atau membeli sabu. Sesampainya

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa tinggal dirumah abang ipar Terdakwa yaitu Saudara Supardi, selanjutnya Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban M. Iqbal yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa. kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi M. Nasir alias Agam menelepon Korban M. Iqbal dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban M. Iqbal marah dan tidak mempercayai apa yang Saksi M. Nasir alias Agam ceritakan tersebut. Pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Saksi M. Nasir alias Agam sempat mengatakan kepada Terdakwa akan menghabisi Korban M. Iqbal jika terus-terusan mendesak Saksi M. Nasir alias Agam tentang permasalahan sepeda motornya tersebut dengan kata-kata, "Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "jangan Gam!";

**3.** Bahwa pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban M. Iqbal berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, sesampainya Korban M. Iqbal di medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban M. Iqbal tersebut karena sepeda motor tersebut baru bisa dikembalikan apabila sudah dibayar uang tebusannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban M. Iqbal bersama Terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa tetap tinggal di medan untuk mengurus sepeda motor tersebut;

**4.** Bahwa korban M. Iqbal mengajak Saudara Abdul Kaidir dan Saksi M. Nasir alias Agam untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



menjumpai ayah Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban terhadap permasalahan sepeda motor korban M. Iqbal. Ayah Terdakwa mengatakan agar uang tersebut dibagi dua dengan Saksi M. Nasir alias Agam karena Saksi M. Nasir alias Agam juga ikut bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik korban M. Iqbal tersebut, dan ayah Terdakwa bersedia menanggung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi M. Nasir alias Agam juga mengatakan bahwa bersedia menanggung sisanya yang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi. Saksi M. Nasir alias Agam menelepon Terdakwa menggunakan HP milik korban M. Iqbal dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Nasir menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat pulang dengan menggunakan mobil travel dan tiba di rumah Korban M. Iqbal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu di rumah ada Korban M. Iqbal, Saudara Abdul Kaidir, kakak Korban M. Iqbal, dan ibu Korban M. Iqbal. Selanjutnya saat berada di rumah Korban M. Iqbal tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban M. Iqbal dimana Saksi M. Nasir dan dijawab oleh Korban M. Iqbal bahwa Saksi M. Nasir tidak ada karena sudah diantar pulang tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB ke rumahnya, dan saat di rumah Korban M. Iqbal tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban M. Iqbal mengenai uang yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Korban M. Iqbal uang tersebut baru ada sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari ayah Terdakwa dan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi M. Nasir, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Korban M. Iqbal dan berjalan kaki menuju terminal Kota Fajar yang berjarak sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Korban M. Iqbal, lalu Terdakwa menelepon dan menyuruh jemput kepada Saksi Dumairi, tidak lama kemudian Saksi Dumairi datang dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, lalu pergi berboncengan ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi Dumairi duduk di kebun belakang rumah Saksi Dumairi sampai pukul 13.30 WIB, kemudian **Korban M. Iqbal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dumairi untuk pergi ke Menggamat dengan tujuan menjumpai Saksi M. Nasir**, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru milik Saksi Dumairi dan menjemput Korban M. Iqbal di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Korban M. Iqbal pergi ke Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli sabu di rumah saudara Apok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Korban M. Iqbal, kemudian Terdakwa bersama Korban M. Iqbal duduk di kebun saudara Apok hingga pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama Korban M. Iqbal pergi ke Menggamat untuk bertemu dengan Saksi M. Nasir. Dalam perjalanan Korban M. Iqbal terus berkomunikasi via HP dengan Saksi M. Nasir untuk mengetahui dimana posisi Saksi M. Nasir dan menyuruh Terdakwa dan Korban M. Iqbal untuk pergi ke lokasi dekat jembatan gantung Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Korban M. Iqbal tiba tidak jauh dari jembatan gantung tersebut, setelah itu Korban M. Iqbal berkomunikasi via HP agar dijemput karena tidak tahu lokasi disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Korban M. Iqbal dijemput oleh Saudara Jardi Kasman dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih. Setibanya di lokasi kebun milik Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya Saudara Jardi Kasman dan Terdakwa bersama Korban M. Iqbal memarkirkan sepeda motor di dalam kebun yang berjarak sekitar lebih kurang **50 (lima) puluh meter dari jalan Gampong** tersebut, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Terdakwa dan Korban M. Iqbal berjalan kaki menuju pondok 2 melewati pondok 1 yang mana pondok 1 berjarak sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi parkir sepeda motor dan jarak antara pondok 1 ke pondok 2 adalah sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter, saat dalam perjalanan di dekat pondok 1 Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, dan Korban M. Iqbal berjumpa dengan Saksi Salur Amin yang sedang memotong tandan sawit dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Salur Amin dimana Saksi M. Nasir, dan dijawab oleh Saksi Salur Amin bahwa Saksi M. Nasir berada di pondok 2 yang berjarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari pondok 1, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, dan Korban M. Iqbal berjalan kaki menuju ke pondok 2 dan sesampainya di pondok 2 sudah ada Saksi M. Nasir yang sedang tidur-tiduran di pondok 2 tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saudara Jardi Kasman, dan Korban M. Iqbal naik ke pondok 2 tersebut serta diikuti oleh Saksi Salur Amin dari belakang, kemudian Korban M. Iqbal mengeluarkan sabu dan bersama-sama menggunakan sabu tersebut di pondok 2, pada saat itu terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi M. Nasir yang mana Terdakwa menanyakan terkait urusan penyelesaian uang tebusan sepeda motor milik Korban M. Iqbal, sedangkan orang tua Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi M. Nasir menjawab "ayo kita pergi ke rumah Saudara Lamang!", saat itu Korban M. Iqbal mengatakan cepat diselesaikan masalah sepeda motor Terdakwa;

6. Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa turun dari pondok 2 menuju ke pondok 1 dan diikuti oleh Saksi M. Nasir dan disusul oleh Korban M. Iqbal, kemudian sesampainya di pondok 1 Terdakwa memetik buah jagung yang ada di dekat pondok 1 tersebut, sedangkan Saksi M. Nasir berhenti di pondok 1 tersebut dan saat itu **Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Salur Amin** yang diletakkan di pondok 1 tersebut, saat itu **Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Nasir, "untuk apa parang itu?"**, dijawab oleh Saksi M. Nasir **"saya mau menghabisi Iqbal"**, dan **Terdakwa jawab "jangan bercanda"** yang mana pada saat itu Korban M. Iqbal sudah berjalan di depan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari Saksi M. Nasir, selanjutnya Saksi M. Nasir mengikuti Korban M. Iqbal dari belakang dan saat itu **Terdakwa berjalan menuju tempat lokasi parkir sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut turun ke arah jalan yang dilalui oleh Saksi M. Nasir dan Korban M. Iqbal**, pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut **Terdakwa tidak melihat lagi Saksi M. Nasir dan Korban M. Iqbal**, karena sudah jauh dan terhalang oleh semak-semak dan pohon-pohon, kemudian sesampai Terdakwa di jalan Gampong yang berbatu yang merupakan jalan akses menuju ke Gampong Siurai-Urai tersebut **Terdakwa melihat Korban M. Iqbal sudah tergeletak di dalam parit di pinggir jalan Gampong tersebut dalam**



keadaan berlumuran darah dan saat itu Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari posisi Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada **jarak antara Saksi M. Nasir dengan Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter**, kemudian **Saksi M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa, “cepat bantu tarik ini (Korban M. Iqbal), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan”**, dan Terdakwa menjawab, **“iya gam”**, kemudian Terdakwa langsung menarik sambil mengangkat Korban M. Iqbal yang tergeletak dengan **cara Terdakwa memegang kerah baju bahagian belakang Korban M. Iqbal dan Saksi M. Nasir memegang kaki**, kemudian posisi Korban M. Iqbal telungkup dan saat itu Terdakwa melihat kepala bahagian belakang Korban M. Iqbal mengalami luka robek dan baju Korban M. Iqbal dipenuhi darah. Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan dan saat itu **Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme dan sejumlah uang dari kantong celana Korban M. Iqbal**, selanjutnya **Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut**, kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi M. Nasir mengangkat dan menyeret Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak terlihat oleh Saksi Salur Amin yang pada saat itu berada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, dan saat itu Saksi Salur Amin mengatakan, **“jangan disitu kalian letakkan, habis kalian nanti”**, kemudian Saksi Salur Amin pergi kembali ke arah kebunnya, dan setelah Korban M. Iqbal diletakkan dalam semak-semak kemudian Saksi M. Nasir pergi ke arah kebun Saksi Salur Amin, dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampainya Terdakwa di dekat pintu pagar kebun Saksi Salur Amin, Terdakwa melihat Saksi M. Nasir membuang parang yang dipegangnya tersebut ke arah kebun jagung, dan saat itu Saksi Salur Amin berada di dekat pondok 1 yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Saksi M. Nasir, dan posisi Saudara Jardi Kasman sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Salur Amin, kemudian setelah itu Saksi M.

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



Nasir mengajak Terdakwa pulang, dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M. Nasir duduk dibelakang, setelah berjalan sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi M. Nasir menyuruh berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa salah jalan, kemudian Saksi M. Nasir mengambil alih membawa sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya pada saat dalam perjalanan sesampainya di jembatan gantung Gampong Siurai-urai Terdakwa bersama Saksi M. Nasir berhenti di bawah jembatan gantung tersebut dan mencuci tangan serta baju yang terkena darah Korban M. Iqbal di sungai bawah jembatan gantung tersebut;

7. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menuju ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di rumah Saksi Dumairi sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Dumairi karena Saksi Dumairi tidak berada dirumah dan Saksi Dumairi mengatakan sedang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan menyuruh Terdakwa menunggu di rumahnya, tidak lama kemudian Saksi Dumairi tiba dan selanjutnya Saksi Dumairi bersama Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan tiga dengan posisi Saksi Dumairi di depan yang membawa sepeda motor, ditengah Terdakwa, dan dibelakang Saksi M. Nasir menuju ke kebun Saksi Dumairi yang berjarak sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Dumairi dan berhenti di kebun tersebut sambil duduk-duduk selama lebih kurang satu jam, kemudian pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa pergi buang air kecil ke parit kebun sawit tersebut yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Dumairi duduk, dan saat buang air kecil tersebut **Terdakwa membuang 1 (satu) lembar baju oblong lengan pendek warna abu-abu kebiruan ke dalam parit kebun tersebut karena terkena noda darah Korban M. Iqbal, dan Terdakwa juga membuang 1 (satu) buah kartu HP milik Terdakwa ke dalam parit yang ada di kebun sawit tersebut**, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi M. Nasir pergi pamit karena di jemput oleh seseorang yang tidak diketahui, kemudian setelah itu **Terdakwa menceritakan kejadian yang terjadi kepada Saksi Dumairi, dan kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dumairi mengantarkan**



**Terdakwa ke lokasi kebun sawit yang berada di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi Dumairi meninggalkan Terdakwa di lokasi kebun tersebut, setelah itu Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak kebun sawit tersebut hingga pagi hari, dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa tersebut oleh Pihak Kepolisian;**

8. Bahwa benar Saksi Ida Kasita ada melihat foto Korban di media sosial yang beredar dan dalam foto tersebut yang diduga adalah Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan tergeletak di dalam semak-semak, selanjutnya Saksi Makhsalmina langsung pergi ke rumah Saksi Ida Kasita. Saksi Makhsalmina mengatakan kepada Saksi Ida Kasita bahwa Saksi akan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Setelah itu Saksi Makhsalmina menelepon Saksi Zamran untuk mengajak langsung pergi ke Polsek Kluet Tengah untuk menanyakan kebenaran tentang berita tersebut, dan pihak Polsek Kluet Tengah mengatakan bahwa benar berita tersebut dan Tempat Kejadian Perkara kejadian dugaan pembunuhan tersebut berada di Gampong Siurai - Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Makhsalmina Bersama Saksi Zamran langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara di Gampong Siurai – Urai, lalu sesampainya disana sudah ramai masyarakat serta pihak kepolisian dan Saksi Makhsalmina melihat benar bahwa korban yang ditemukan tersebut adalah M. Iqbal yang merupakan adik sepupu Saksi. Berselang 5 (lima) menit kemudian pihak kepolisian yang ada di Tempat Kejadian Perkara menyuruh Saksi untuk pergi ke Polsek Kluet Tengah dan sesampainya Saksi di Polsek Kluet Tengah Saksi Makhsalmina diambil keterangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

9. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh dr. Rika Mayasari. Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
- Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
- Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
- Lebam mayat tidak ditemukan;
- Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
- Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;
- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;
- Dan lain-lain sebagainya;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/B-489/KF/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 atas nama korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh sdr. SUDIRMAN selaku Kepala Desa/Keuchik Kota Fajar;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (dakwaan alternatif dakwaan subsideritas), yakni :

**Pertama :**

**Primair :** Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsidiar :** Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

**Atau :**

**Kedua :**

Pasal 181 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi Penuntut Umum tersebut susunan kerangka utama adalah Dakwaan Alternatif karena hanya Dakwaan Alternatif pertama yang dikombinasikan dengan Dakwaan subsideritas. Dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat
3. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa **Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



**Ad.2. Dengan sengaja mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat;**

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wils-theorie*) dikemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan 'teori kehendak', maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan 'sengaja' adalah 'kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu' atau 'akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu';

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut doktrin lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*Voorstellings-theorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, dengan kata lain unsur 'kehendak' atau 'menghendaki dan mengetahui' dalam kaitannya dengan unsur 'kesengajaan' tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil, maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku dapat dilihat dari 'keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum' yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil Terdakwa terlebih dahulu yakni perbuatan **mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat** telah dilakukan oleh Terdakwa serta terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut bahwa benar waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salur Amin di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembacokan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi M. Nasir alias Agam menjemput Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna merah milik Saksi M. Nasir alias Agam. Setelah itu Saksi M. Nasir alias Agam memperoleh uang gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban M. Iqbal, dengan alasan akan pergi mencari sabu ke daerah Nagan Raya. setelah Korban M. Iqbal meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merek Honda Beat warna putih Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa berencana pergi ke Medan untuk mencari atau membeli sabu. Sesampainya di Medan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa tinggal di rumah abang ipar Terdakwa yaitu Saudara Supardi, selanjutnya Saudara Supardi memakai sepeda motor milik Korban M. Iqbal yang kami bawa tersebut selama 2 (dua) hari untuk mencari Narkotika jenis Sabu dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Supardi pulang berjalan kaki dan mengatakan bahwa sepeda motor telah ditangkap oleh pihak kepolisian Medan saat dibawa oleh kawan Saudara Supardi yang tidak diketahui identitasnya karena membawa Sabu dan kawan Saudara Supardi tersebut meminta tebusan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar sepeda motor tersebut bisa diambil kembali. Saudara Supardi bersedia menanggung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disuruh usahakan oleh Saudara Supardi kepada Saksi M. Nasir alias Agam bersama Terdakwa. kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi M. Nasir alias Agam menelepon Korban M. Iqbal dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga Korban M. Iqbal marah dan tidak mempercayai apa yang Saksi M. Nasir alias Agam ceritakan tersebut. Pada saat itu sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Supardi, Saksi M. Nasir alias Agam sempat mengatakan kepada Terdakwa akan menghabisi Korban M. Iqbal jika terus-terusan mendesak Saksi M. Nasir alias Agam tentang permasalahan sepeda motornya tersebut dengan kata-kata, "Bagaimana kita habisin di sini (dimedan)?", lalu dijawab oleh Terdakwa, "jangan Gam!";

Menimbang, bahwa pada malam hari Rabu tanggal 12 April 2023 Korban M. Iqbal berangkat sendirian ke Medan dengan menggunakan mobil

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



travel dengan membawa surat-surat sepeda motor miliknya, sesampainya Korban M. Iqbal di medan tidak ada kejelasan tentang sepeda motor milik Korban M. Iqbal tersebut karena sepeda motor tersebut baru bisa dikembalikan apabila sudah dibayar uang tebusannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB Korban M. Iqbal bersama Terdakwa pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan mobil travel dengan tujuan untuk mencari uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa tetap tinggal di medan untuk mengurus sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa korban M. Iqbal mengajak Saudara Abdul Kaidir dan Saksi M. Nasir alias Agam untuk pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk menjumpai ayah Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban terhadap permasalahan sepeda motor korban M. Iqbal. Ayah Terdakwa mengatakan agar uang tersebut dibagi dua dengan Saksi M. Nasir alias Agam karena Saksi M. Nasir alias Agam juga ikut bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik korban M. Iqbal tersebut, dan ayah Terdakwa bersedia menanggung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi M. Nasir alias Agam juga mengatakan bahwa bersedia menanggung sisanya yang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi. Saksi M. Nasir alias Agam menelepon Terdakwa menggunakan HP milik korban M. Iqbal dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Kota Fajar Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Manggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi M. Nasir menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang karena permasalahan sepeda motor tersebut sudah ditangani oleh Saudara Lamang yang tinggal di Menggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat pulang dengan menggunakan mobil travel dan tiba di rumah Korban M. Iqbal pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu di rumah ada Korban M. Iqbal, Saudara Abdul Kaidir, kakak Korban M. Iqbal, dan ibu Korban M. Iqbal. Selanjutnya saat berada di rumah Korban M. Iqbal tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban M. Iqbal dimana Saksi M. Nasir dan dijawab oleh Korban M. Iqbal bahwa Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nasir tidak ada karena sudah diantar pulang tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB ke rumahnya, dan saat di rumah Korban M. Iqbal tersebut Terdakwa bertanya kepada Korban M. Iqbal mengenai uang yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Korban M. Iqbal uang tersebut baru ada sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari ayah Terdakwa dan sisanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi M. Nasir, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Korban M. Iqbal dan berjalan kaki menuju terminal Kota Fajar yang berjarak sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Korban M. Iqbal, lalu Terdakwa menelepon dan menyuruh jemput kepada Saksi Dumairi, tidak lama kemudian Saksi Dumairi datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu pergi berboncengan ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi Dumairi duduk di kebun belakang rumah Saksi Dumairi sampai pukul 13.30 WIB, kemudian **Korban M. Iqbal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dumairi untuk pergi ke Menggamat dengan tujuan menjumpai Saksi M. Nasir**, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru milik Saksi Dumairi dan menjemput Korban M. Iqbal di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Korban M. Iqbal pergi ke Gampong Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk membeli sabu di rumah saudara Apok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Korban M. Iqbal, kemudian Terdakwa bersama Korban M. Iqbal duduk di kebun saudara Apok hingga pukul 15.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa bersama Korban M. Iqbal pergi ke Menggamat untuk bertemu dengan Saksi M. Nasir. Dalam perjalanan Korban M. Iqbal terus berkomunikasi via HP dengan Saksi M. Nasir untuk mengetahui dimana posisi Saksi M. Nasir dan menyuruh Terdakwa dan Korban M. Iqbal untuk pergi ke lokasi dekat jembatan gantung Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Korban M. Iqbal tiba tidak jauh dari jembatan gantung tersebut, setelah itu Korban M. Iqbal berkomunikasi via HP agar dijemput karena tidak tahu lokasi disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Korban M. Iqbal dijemput oleh Saudara Jardi Kasman dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih. Setibanya di lokasi kebun milik Saksi Salur Amin yang berada di Dusun Leuhong Gampong Siurai-urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



Selatan. Selanjutnya Saudara Jardi Kasman dan Terdakwa bersama Korban M. Iqbal memarkirkan sepeda motor di dalam kebun yang berjarak sekitar lebih kurang **50 (lima) puluh meter dari jalan Gampong** tersebut, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Terdakwa dan Korban M. Iqbal berjalan kaki menuju pondok 2 melewati pondok 1 yang mana pondok 1 berjarak sekitar lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi parkir sepeda motor dan jarak antara pondok 1 ke pondok 2 adalah sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter, saat dalam perjalanan di dekat pondok 1 Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, dan Korban M. Iqbal berjumpa dengan Saksi Salur Amin yang sedang memotong tandan sawit dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Salur Amin dimana Saksi M. Nasir, dan dijawab oleh Saksi Salur Amin bahwa Saksi M. Nasir berada di pondok 2 yang berjarak sekitar lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter dari pondok 1, selanjutnya Saudara Jardi Kasman, Terdakwa, dan Korban M. Iqbal berjalan kaki menuju ke pondok 2 dan sesampainya di pondok 2 sudah ada Saksi M. Nasir yang sedang tidur-tiduran di pondok 2 tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saudara Jardi Kasman, dan Korban M. Iqbal naik ke pondok 2 tersebut serta diikuti oleh Saksi Salur Amin dari belakang, kemudian Korban M. Iqbal mengeluarkan sabu dan bersama-sama menggunakan sabu tersebut di pondok 2, pada saat itu terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi M. Nasir yang mana Terdakwa menanyakan terkait urusan penyelesaian uang tebusan sepeda motor milik Korban M. Iqbal, sedangkan orang tua Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi M. Nasir menjawab “ayo kita pergi ke rumah Saudara Lamang!”, saat itu Korban M. Iqbal mengatakan cepat diselesaikan masalah sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa turun dari pondok 2 menuju ke pondok 1 dan diikuti oleh Saksi M. Nasir dan disusul oleh Korban M. Iqbal, kemudian sesampainya di pondok 1 Terdakwa memetik buah jagung yang ada di dekat pondok 1 tersebut, sedangkan Saksi M. Nasir berhenti di pondok 1 tersebut dan saat itu **Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Salur Amin** yang diletakkan di pondok 1 tersebut, saat itu **Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Nasir, “untuk apa parang itu?”, dijawab oleh Saksi M. Nasir “saya mau menghabisi Iqbal”, dan Terdakwa jawab “jangan bercanda”** yang mana pada saat itu Korban M. Iqbal sudah berjalan di depan sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari Saksi M. Nasir, selanjutnya Saksi M. Nasir mengikuti Korban M. Iqbal dari belakang dan saat itu **Terdakwa berjalan menuju tempat**



lokasi parkir sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut turun ke arah jalan yang dilalui oleh Saksi M. Nasir dan Korban M. Iqbal, pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melihat lagi Saksi M. Nasir dan Korban M. Iqbal, karena sudah jauh dan terhalang oleh semak-semak dan pohon-pohon, kemudian sesampai Terdakwa di jalan Gampong yang berbatu yang merupakan jalan akses menuju ke Gampong Siurai-Urai tersebut Terdakwa melihat Korban M. Iqbal sudah tergeletak di dalam parit di pinggir jalan Gampong tersebut dalam keadaan berlumuran darah dan saat itu Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari posisi Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada jarak antara Saksi M. Nasir dengan Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter, kemudian Saksi M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa, “cepat bantu tarik ini (Korban M. Iqbal), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan”, dan Terdakwa menjawab, “iya gam”, kemudian Terdakwa langsung menarik sambil mengangkat Korban M. Iqbal yang tergeletak dengan cara Terdakwa memegang kerah baju bagian belakang Korban M. Iqbal dan Saksi M. Nasir memegang kaki, kemudian posisi Korban M. Iqbal telungkup dan saat itu Terdakwa melihat kepala bagian belakang Korban M. Iqbal mengalami luka robek dan baju Korban M. Iqbal dipenuhi darah. Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme dan sejumlah uang dari kantong celana Korban M. Iqbal, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut, kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi M. Nasir mengangkat dan menyeret Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak terlihat oleh Saksi Salur Amin yang pada saat itu berada sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, dan saat itu Saksi Salur Amin mengatakan, “jangan disitu kalian letakkan, habis kalian nanti”, kemudian Saksi Salur Amin pergi kembali ke arah kebunnya, dan setelah Korban M. Iqbal diletakkan dalam semak-semak kemudian Saksi M. Nasir pergi ke arah kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Salur Amin, dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sesampainya Terdakwa di dekat pintu pagar kebun Saksi Salur Amin, Terdakwa melihat Saksi M. Nasir membuang parang yang dipegangnya tersebut ke arah kebun jagung, dan saat itu Saksi Salur Amin berada di dekat pondok 1 yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari Saksi M. Nasir, dan posisi Saudara Jardi Kasman sekitar lebih kurang 2 (dua) meter dari Saksi Salur Amin, kemudian setelah itu Saksi M. Nasir mengajak Terdakwa pulang, dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M. Nasir duduk dibelakang, setelah berjalan sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter Saksi M. Nasir menyuruh berhenti dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa salah jalan, kemudian Saksi M. Nasir mengambil alih membawa sepeda motor dan Terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya pada saat dalam perjalanan sesampainya di jembatan gantung Gampong Siurai-urai Terdakwa bersama Saksi M. Nasir berhenti di bawah jembatan gantung tersebut dan mencuci tangan serta baju yang terkena darah Korban M. Iqbal di sungai bawah jembatan gantung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi M. Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menuju ke rumah Saksi Dumairi yang berada di Gampong Pulo le Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, lalu sesampainya di rumah Saksi Dumairi sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Dumairi karena Saksi Dumairi tidak berada dirumah dan Saksi Dumairi mengatakan sedang berada di Gampong Simpang Empat Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan menyuruh Terdakwa menunggu di rumahnya, tidak lama kemudian Saksi Dumairi tiba dan selanjutnya Saksi Dumairi bersama Terdakwa dan Saksi M. Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut berboncengan tiga dengan posisi Saksi Dumairi di depan yang membawa sepeda motor, ditengah Terdakwa, dan dibelakang Saksi M. Nasir menuju ke kebun Saksi Dumairi yang berjarak sekitar lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Dumairi dan berhenti di kebun tersebut sambil duduk-duduk selama lebih kurang satu jam, kemudian pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa pergi buang air kecil ke parit kebun sawit tersebut yang berjarak sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Dumairi duduk, dan saat buang air kecil tersebut **Terdakwa membuang 1 (satu) lembar baju oblong lengan pendek warna abu-abu kebiruan ke dalam parit kebun tersebut karena terkena noda darah Korban M. Iqbal, dan Terdakwa juga**

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



membuang 1 (satu) buah kartu HP milik Terdakwa ke dalam parit yang ada di kebun sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi M. Nasir pergi pamit karena di jemput oleh seseorang yang tidak diketahui, kemudian setelah itu Terdakwa menceritakan kejadian yang terjadi kepada Saksi Dumairi, dan kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dumairi mengantarkan Terdakwa ke lokasi kebun sawit yang berada di depan rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi Dumairi meninggalkan Terdakwa di lokasi kebun tersebut, setelah itu Terdakwa bersembunyi di dalam semak-semak kebun sawit tersebut hingga pagi hari, dan kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Baro Kota Gampong Kampung Baro Kecamatan Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa tersebut oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: VER/12/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Korban M. IQBAL yang ditandatangani oleh dr. Rika Mayasari. Bahwa Hasil visum korban setelah diperiksa diantaranya RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan:

- Ditemukan gelang karet warna hitam di tangan kanan dan ikat pinggang warna silver;
- Baju kemeja flanel motif kotak-kotak warna hitam abu-abu panjang tangan, terdapat robek di baju dada kiri sepanjang 10 (sepuluh) sentimeter, dan terdapat bercak darah di baju;
- Terdapat robek di bagian lutut kanan dan terdapat bercak darah di celana korban;
- Kaku mayat ditemukan di tangan dan kaki;
- Lebam mayat tidak ditemukan;
- Mata kanan dan mata kiri terbuka dengan lebar 0,5 cm;
- Terdapat luka lecet di hidung dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat luka robek di bagian dada kiri dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan dalam 1,5cm;
- Terdapat luka bacok di bagian leher, mulai dari depan sampai ke bagian  $\frac{1}{4}$  seluruh bagian leher belakang dengan panjang 22 cm dan dalam 6 cm;
- Luka sayat di jari manis tangan kanan dengan panjang 1 cm;
- Tidak terdapat patah tulang;





- Tidak ditemukan tanda pembusukan, namun terdapat perubahan warna kulit di bagian bawah;
- Bagian kuku lebih pucat dari warna kulit tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sesampainya di jalan Gampong yang berbatu yang merupakan jalan akses menuju ke Gampong Siurai-Urai tersebut **Terdakwa melihat Korban M. Iqbal sudah tergeletak di dalam parit di pinggir jalan Gampong tersebut dalam keadaan berlumuran darah** dan saat itu Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari posisi Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada **jarak antara Saksi M. Nasir dengan Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter**, kemudian **Saksi M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa, "cepat bantu tarik ini (Korban M. Iqbal), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan"**, dan Terdakwa menjawab, **"iya gam"**, kemudian Terdakwa langsung menarik sambil mengangkat Korban M. Iqbal yang tergeletak dengan **cara Terdakwa memegang kerah baju bahagian belakang Korban M. Iqbal dan Saksi M. Nasir memegang kaki**, kemudian posisi Korban M. Iqbal telungkup dan saat itu Terdakwa melihat kepala bahagian belakang Korban M. Iqbal mengalami luka robek dan baju Korban M. Iqbal dipenuhi darah. Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan dan saat itu **Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme dan sejumlah uang dari kantong celana Korban M. Iqbal**, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasir terlihat jelas oleh Saksi Salur bahwa Terdakwa dan Saksi Rahmad sedang menarik atau menyeret tubuh korban yang sudah berdarah di badan jalan keluar masuk kebun Saksi Salur Amin mengarah ke samping jalan tepatnya di dalam semak-semak yang tidak kelihatan dari jalan masuk keluar kebun Saksi Salur Amin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan dan memindahkan lagi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut. Merupakan perbuatan dalam rangka menyembunyikan tubuh korban sehingga unsur perbuatan “menyembunyikan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada saat tubuh korban disembunyikan oleh Terdakwa dan Saksi M. Nasir dalam keadaan tidak bernyawa lagi (sudah menjadi mayat), berdasarkan keterangan Ahli dr. Rika Mayasari yakni dari luka yang dialami korban tersebut membutuhkan waktu sekitar lebih kurang 5 (lima) menit setelah dilakukan pembacokan baru korban menghembuskan nafas terakhir atau meninggal dunia. Dan Tanda-tanda yang menyatakan bahwa seseorang itu sudah meninggal dunia adalah berhentinya nafas, denyut nadi tidak teraba, pupil mata membesar atau melebar dan kalau menggunakan alat adalah tekanan darah tidak dapat terdeteksi oleh alat, serta pemeriksaan EKG didapatkan Gelombang Flate atau Asistol;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi M. Nasir membacok Korban M. Iqbal saat itu Korban tidak sempat berteriak, melainkan langsung terjatuh. Saat telah terjatuh Saksi M. Nasir sempat mendorong tubuh korban M. Iqbal dari jalan ke parit dengan jarak 1,5 (satu koma lima) meter. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa tidak mendengar teriakan Korban saat dibacok oleh Saksi M. Nasir dan setelah Korban M. Iqbal dibacok oleh Saksi M. Nasir, Terdakwa tidak ada melihat Korban masih mengeluarkan suara saat mengangkat korban ke tempat pertama atau kedua;

Menimbang, bahwa tidak ada keterangan yang tegas dari Saksi M. Nasir dan Terdakwa saat memindahkan tubuh korban M. Iqbal tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Keterangan Saksi M. Nasir menerangkan pada saat memindahkan tubuh korban pada tempat pertama merasakan sedikit gerakan di bagian kaki korban M. Iqbal. Majelis menilai kualitas keterangan tersebut tidak kuat secara hukum karena berdiri sendiri. Sementara keterangan-keterangan lain baik dari Terdakwa maupun keterangan Saksi M. Nasir mengenai kondisi korban M. Iqbal yang tidak lagi bersuara, sudah berdarah-darah, saat dibacok langsung terjatuh ketanah tanpa perlawanan dan digeser sejauh 1,5 (satu setengah meter) tidak juga ada perlawanan, saat saksi M. Nasir mengambil uang dan Hp milik korban lalu memindahkan tubuh korban M. Iqbal lagi tetap tidak ada perlawanan. Dihubungkan dengan keterangan Ahli lebih kurang 5 (lima) menit setelah dilakukan pembacokan korban menghembuskan nafas

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



terakhir atau meninggal dunia. Memperhatikan waktu yang disampaikan oleh Ahli Tersebut, Majelis menilai rekonstruksi perkara mengenai jarak-jarak tempat antara Terdakwa berada dengan lokasi Saksi M. Nasir dan korban berada agar diperoleh satuan jarak yang lebih akurat. Hal itu sebagai cara untuk menilai apakah waktu tersebut sekurang-kurangnya dapat mendekati waktu kurang lebih 5 menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sket Umum TKP Pembunuhan dalam berkas perkara, yakni jarak antara tempat pembacokan dan pembuangan tubuh korban adalah 14 meter. Jarak antara pintu masuk kebun Saksi Salur Amin ke lokasi pembacokan yakni 74 meter. Jarak pintu masuk kebun Saksi Salur Amin ke tempat tubuh korban dibuang 60 meter. Jarak pondok 1 dengan pintu masuk kebun Saksi Salur amin 15 meter. Jarak pondok 1 ke tempat tubuh korban dibuang 75 meter. Berdasarkan hal itu dihubungkan dengan keterangan Saksi M. Nasir dan Terdakwa yang sebelumnya sempat berpapasan di pondok 1 saat Terdakwa mengambil jagung, korban M. Iqbal telah berjalan lebih dulu menuju pintu keluar kebun Saksi Salur Amin. Saksi M. Nasir mengejar korban M. Iqbal sementara Terdakwa masih mengambil jagung. Maka jarak saksi M. Nasir untuk sampai pada lokasi pembacokan berjarak 89 meter dari lokasi pondok 1. Terdakwa mengambil jagung tidak lama karena jagung tersebut sudah kosong (maka diperkirakan selang 1-2 menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi M. Nasir), Terdakwa berjalan menuju parkir sepeda motor yang berada di pintu masuk kebun yang berjarak 15 meter dan M. Nasir sudah tidak terlihat oleh Terdakwa (diperkirakan sudah berada di jalan gampong). dengan menggunakan sepeda motor dari lokasi parkir ke jalan gampong berjarak 74 meter lalu Terdakwa melihat tubuh Korban sudah jatuh 2 meter dari Saksi M. Nasir berdiri. Maka saat Terdakwa keluar dari kebun sampai pada jalan gampong M. Nasir sudah membacok korban dan sempat menggeser tubuh korban sejauh 1,5 (satu koma lima) meter hal itu karena Terdakwa melihat korban sudah jatuh serta sudah berjarak dari posisi M. Nasir berdiri. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak 7 meter dari Saksi M. Nasir dan terjadi pembicaraan agar Terdakwa membantu Saksi M. Nasir memindahkan tubuh korban ke parit jalan. Saat itu Terdakwa dan Saksi M. Nasir sempat kesusahan mengangkat tubuh korban dan terjatuh;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat menyimpulkan dengan pasti apakah benar dalam waktu 5 menit sesudah pembacokan Korban M. Iqbal telah meninggal dunia, berdasarkan sket umum TKP tersebut dari uraian jarak dan rangkaian perbuatan Saksi M. Nasir dan Terdakwa bahwa sangat dimungkinkan



secara umum waktu kurang lebih 5 menit setelah pembacokan Korban telah meninggal. Hal itu diperkuat mengenai kondisi korban saat diangkat oleh Terdakwa dan Saksi M. Nasir sebagaimana telah Majelis diuraikan sebelumnya, bahwa kondisi Korban M. Iqbal setelah dibacok dan diangkat untuk dipindahkan adalah kondisi-kondisi yang wajar dari seseorang yang telah meninggal dunia (suatu fakta notoir yang tidak perlu dibuktikan lagi);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan tubuh korban M. Iqbal yang telah meninggal dunia dilakukan dalam keadaan sadar, Terdakwa juga mengetahui tujuan tubuh korban untuk dipindahkan agar tidak terlihat oleh orang yang lewat jalan hal tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan menyembunyikan mayat. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “dengan sengaja menyembunyikan mayat”;

**Ad.3. Dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan sengaja menyembunyikan mayat” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan didapati hal-hal sebagai berikut bahwa benar waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari pintu masuk kebun Saksi Salur Amin di Desa Si Urai-Urai Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sesampainya di jalan Gampong yang berbatu yang merupakan jalan akses menuju ke Gampong Siurai-Urai tersebut **Terdakwa melihat Korban M. Iqbal sudah tergeletak di dalam parit di pinggir jalan Gampong tersebut dalam keadaan berlumuran darah** dan saat itu Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari posisi Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit di pinggir jalan tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada jarak antara Saksi M. Nasir dengan Korban M. Iqbal yang tergeletak di



dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter, kemudian Saksi M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa, “cepat bantu tarik ini (Korban M. Iqbal), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan”, dan Terdakwa menjawab, “iya gam”, kemudian Terdakwa langsung menarik sambil mengangkat Korban M. Iqbal yang tergeletak dengan cara Terdakwa memegang kerah baju bahagian belakang Korban M. Iqbal dan Saksi M. Nasir memegang kaki, kemudian posisi Korban M. Iqbal telungkup dan saat itu Terdakwa melihat kepala bahagian belakang Korban M. Iqbal mengalami luka robek dan baju Korban M. Iqbal dipenuhi darah. Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah HP merek Realme dan sejumlah uang dari kantong celana Korban M. Iqbal, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa berperan aktif bersama-sama dengan Saksi M. Nasir dalam menyembunyikan tubuh dari Korban M. Iqbal kedalam semak-semak yang berjarak 7 meter (berdasarkan sket umum TKP 14 meter dari lokasi pembacokan) dari jalan kampung agar tidak mudah untuk terlihat oleh orang-orang yang lewat. Terdakwa dan Saksi M. Nasir menghendaki dan telah diinsyafi bahwa mayat korban M. Iqbal yang harus dibuang jauh dari jalan kampung agar tubuh korban tidak terlihat dengan mudah. Hal itu telah memperlihatkan Terdakwa memang ingin/sudah mengetahui akibat perbuatannya yakni tidak terlihatnya mayat ketika orang melewati jalan, sekaligus agar sebab kematian juga menjadi tersembunyi (sebagai hubungan sebab-akibat) dan akibat itulah yang menjadi tujuan dari Terdakwa dan Saksi M. Nasir. Perbuatan-perbuatan itulah yang memperlihatkan unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa sekaligus maksud Terdakwa melakukan perbuatan menyembunyikan mayat. dari seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa secara hukum telah memenuhi unsur “maksud untuk menyembunyikan kematian”;

**Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah





satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa dan Saksi M. Nasir secara bersama-sama memindahkan tubuh Korban M. Iqbal dengan **cara Terdakwa memegang kerah baju bahagian belakang Korban M. Iqbal dan Saksi M. Nasir memegang kaki, kemudian posisi Korban M. Iqbal telungkup dan saat itu Terdakwa melihat kepala bahagian belakang Korban M. Iqbal mengalami luka robek dan baju Korban M. Iqbal dipenuhi darah.** Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut. Majelis menilai perbuatan Terdakwa dan Saksi M. Nasir tersebut sebagai perbuatan yang sama-sama melakukan atau mereka yang melakukan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta, melakukan telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis memberikan pendapat dan pertimbangan khusus mengenai *ratio decedendi* penjatuan hukum bagi Terdakwa :

Menimbang bahwa penuntut umum menuntut Terdakwa dalam dakwaan pertama yang disusun secara subsideritas yakni primair Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan subsidair Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1 KUHPidana. Dalam perkara Saksi M. Nasir alias Agam bin Mahidon terbukti bahwa Saksi M. Nasir merencanakan pembunuhan tanpa melibatkan Terdakwa. Saksi M. Nasir sempat mengutarakan niat menghabisi Korban M. Iqbal pada saat di medan tanggal 11 April 2023 tetapi tidak disetujui oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan gam”. Hal itu menunjukkan tidak adanya kesatuan niat antara Saksi M. Nasir dan Terdakwa untuk membunuh Korban M. Iqbal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2023 pukul 13.30 WIB kemudian **Korban M. Iqbal menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp agar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dumairi untuk pergi ke Menggamat dengan tujuan menjumpai Saksi M. Nasir.** Hal ini menunjukkan bahwa korban M. Iqbal menuju ke lokasi pembunuhan karena ditelfon langsung oleh Saksi M. Nasir alias Agam, Terdakwa mengantarkan ke kebun Saksi Salur Amin juga atas permintaan dari Korban M. Iqbal. Saat dalam perjalanan menuju kebun Saksi Salur Amin karena Terdakwa dan Korban tidak mengetahui tempatnya, yang melakukan komunikasi lewat HP adalah Korban M. Iqbal dengan Saksi M. Nasir alias Agam. Setelah sampai di kebun dan menggunakan sabu-sabu bersama-sama, saat turun dari Pondok 2 menuju pondok 1 Saksi M. Nasir berhenti dan saat itu **Terdakwa melihat Saksi M. Nasir mengambil 1 (satu) buah parang milik Saksi Salur Amin** yang diletakkan di pondok 1 tersebut, saat itu **Terdakwa menanyakan kepada Saksi M. Nasir, “untuk apa parang itu?”, dijawab oleh Saksi M. Nasir “saya mau menghabisi Iqbal”, dan Terdakwa jawab “jangan bercanda”.** saat itulah Terdakwa diberitahu oleh Saksi M. Nasir bahwa dia akan menghabisi Korban M. Iqbal;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor dan sampai di jalan gampong Terdakwa melihat Saksi M. Nasir memegang 1 (satu) buah parang di tangan sebelah kanannya dan berdiri di tengah jalan yang mana pada **jarak antara Saksi M. Nasir dengan Korban M. Iqbal yang tergeletak di dalam parit sekitar lebih kurang 2 (dua) meter,** kemudian **Saksi M. Nasir mengatakan kepada Terdakwa, “cepat bantu tarik ini (Korban M. Iqbal), kalau tidak nanti kau yang kuhabiskan”,** dan Terdakwa menjawab, **“iya gam”,** kemudian Terdakwa langsung menarik sambil mengangkat Korban M. Iqbal yang tergeletak dengan **cara Terdakwa memegang kerah baju bagian belakang Korban M. Iqbal dan Saksi M. Nasir memegang kaki,** kemudian posisi Korban M. Iqbal telungkup dan saat itu **Terdakwa melihat kepala bagian belakang Korban M. Iqbal mengalami luka robek dan baju Korban M. Iqbal dipenuhi darah.** Terdakwa bersama Saksi M. Nasir

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn



memindahkan Korban M. Iqbal dengan cara mengangkat sambil menyeret Korban M. Iqbal ke arah parit sebelah kiri jalan, **selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. Nasir memindahkan lagi Korban M. Iqbal ke dalam semak-semak yang berjarak sekitar lebih kurang 7 (tujuh) meter dari parit sebelah kiri jalan Gampong Tersebut agar tidak terlihat dari jalan Gampong tersebut.** Berdasarkan hal tersebut perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memindahkan tubuh korban M. Iqbal yang sudah meninggal dunia. Terdakwa tidak melakukan pembantuan kepada M. Nasir untuk mencapai niatnya menghilangkan nyawa M. Iqbal, baik pembantuan itu dalam hal menyiapkan peralatan untuk membunuh, mengawasi tempat, membuat jebakan agar korban datang ke suatu tempat yang telah direncanakan sebelumnya untuk melakukan pembunuhan, ikut menahan korban agar tidak melawan untuk dibunuh. Majelis menilai tidak ada perbuatan aktif Terdakwa untuk membantu M. Nasir mewujudkan niatnya untuk melakukan pembunuhan berencana ataupun pembunuhan biasa. Karena sudah jelas akibat kematian Korban M. Iqbal adalah disebabkan pembacokan yang dilakukan oleh Saksi M. Nasir seorang diri serta tidak ada keterlibatan sama sekali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum memandang Terdakwa membantu pembunuhan berencana/pembunuhan biasa dengan alasan adanya keterangan dari Terdakwa yang menerangkan saat tubuh korban dipindahkan pertama kali ke parit, ada gerakan sedikit pada kaki Korban M. Iqbal, hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan berdiri sendiri sehingga tidak mempunyai kualitas pembuktian yang memadai. Hal itu juga tidak beralasan karena pembacokan sebagai sebab kematian telah terlaksana oleh Saksi M. Nasir. Analisa dan argumentasi penuntut umum tersebut tentu dapat terbantahkan dengan menguji pertanyaan, apakah dengan Terdakwa tidak memindahkan dan mengangkat tubuh korban M. Iqbal tujuan hilangnya nyawa korban menjadi tidak tercapai ? dihubungkan dengan keterangan Ahli dengan luka bacokan yang dilakukan Saksi M. Nasir hanya diperlukan waktu kurang lebih 5 menit untuk korban meninggal dunia. Dengan lokasi tempat kejadian perkara yang jauh dari pemukiman, secara pengetahuan umum maka dengan luka separah itu nyaris mustahil Korban M. Iqbal terselamatkan;

Menimbang, bahwa pembantuan yang dilakukan saat dilakukan kejahatan adalah perbuatan Terdakwa agar tujuan dari tindak pidana pokoknya yakni dalam hal ini pidana pembunuhan berencana/pembunuhan biasa dapat lebih mudah tercapai dengan cara-cara aktif berupa penyediaan alat-alat untuk



melakukan pembunuhan, menyiapkan tempat yang aman untuk lokasi pembunuhan, tipu-muslihat untuk menjebak korban, mempermudah akses pelaku pembunuhan menuju tempat korban dan lain sebagainya. Maka pembantuan tersebut haruslah perbuatan yang bersifat aktif, ketiadaan pembantuan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan hilangnya nyawa korban atau tidak terlaksananya perbuatan pokok pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Nasir menyatakan memang tidak ada membicarakan atau merencanakan pembacokan pada Korban M. Iqbal dengan Terdakwa sebelumnya. Terdakwa tidak ikut membacok Korban, Terdakwa juga tidak melihat saat Saksi M. Nasir membacok Korban, Terdakwa hanya ikut memindahkan tubuh Korban saja. Selain itu Majelis juga menilai bahwa tidak adanya komunikasi setelah Terdakwa dan Saksi M. Nasir mengenai akan lari atau kabur kemana setelah kejadian pembacokan terjadi. Terdakwa juga ditangkap karena menyerahkan diri. Berdasarkan potongan-potongan fakta tersebut Majelis meyakini bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kesamaan niat serta tidak mengetahui rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi M. Nasir alias agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan *ratio decedendi* dalam menilai Pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tidak lagi perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena telah lengkap dalam uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari" dihubungkan dengan waktu penangkapan Terdakwa tanggal 16 April 2023 ditahan sampai dengan sekarang, oleh karena ancaman pidana maksimal Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti adalah 9 bulan atau 270 hari. Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan sama dengan pidana maksimal yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah gelang karet warna hitam, 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi: BL 6240 TU atas nama Siti Hajar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) lembar jaket Lee warna biru, 1 (satu) lembar baju oblong warna abu-abu kebiruan, 1 (satu) buah HP android merek Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn atas nama Terdakwa **M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn atas nama Terdakwa **M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mencegah perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan Saksi M. Nasir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak melarikan diri setelah melakukan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyembunyikan Kematian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah gelang karet warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP android merek Realme warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi: BL 6240 TU atas nama Siti Hajar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) lembar jaket Lee warna biru;
  - 1 (satu) lembar baju oblong warna abu-abu kebiruan;
  - 1 (satu) buah HP android merek Xiaomi warna gold;
  - 1 (satu) buah HP android merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara nomor 56/Pid.B/2023/PN Ttn atas nama  
Terdakwa **M. Nasir Bin Mahidon Alias Agam;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh  
kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama,  
S.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11  
Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ttn